

**PENEGAKAN HUKUM OLEH DITRESKRIMSUS POLDA  
SUMATERA UTARA TERHADAP UJARAN KEBENCIAN  
MENGUNAKAN SARANA MEDIA SOSIAL**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
Magister Hukum dalam bidang Hukum

Oleh

**MASFAN NAIBAHO**

**NPM : 1820010028**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## PENGESAHAN TESIS

Nama : **MASFAN NAIBAHO**  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1820010028  
Prodi/Konsentrasi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : **PENEGAKAN HUKUM OLEH  
DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA  
UTARA TERHADAP UJARAN KEBENCIAN  
MENGUNAKAN SARANA MEDIA SOSIAL**

Pengesahan Tesis :

Medan, April 2021

Komisi Pembimbing :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Didik Mironarjo, S.H., M.Hum**

  
**Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum**

Diketahui :

Direktur

Ketua Program Studi

  
**Dr. Syaiful Bahri, M.Ap**

  
**Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.**

## PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM OLEH DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA  
UTARA TERHADAP UJARAN KEBENCIAN MENGGUNAKAN SARANA  
MEDIA SOSIAL

Oleh

MASFAN NAIBAHO  
NPM 1820010028

Program Studi ; Magister Hukum

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji yang dibentuk oleh Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister hukum (M.H.)

Pada Hari Kamis, Tanggal 29 April 2021

Panitia penguji :

1. Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum.

Ketua

1.

2. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum.

Sekretaris

2.

3. Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum.

Anggota

3.

4. Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum.

Anggota

4.

5. Dr. Jaholden, S.H., M.Hum.

Anggota

5.

## PERNYATAAN

### PENEGAKAN HUKUM OLEH DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA UTARA TERHADAP UJARAN KEBENCIAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA SOSIAL

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (sarjana, magister, dan//atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di Perguruan Tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, April 2021

Penulis,



MASFAN NAIBAHO  
NPM 1820010028

## ABSTRAK

*Masfan Naibaho (1820010028). Penegakan Hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara terhadap Ujaran Kebencian Menggunakan Sarana Media Sosial, Tesis, 2021.*

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera utara menetapkan status tersangka dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian dengan menggunakan sarana media sosial, mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi Penyidik Ditkrimsus Polda Sumatera utara dalam menegakkan hukum terhadap ujaran kebencian dengan menggunakan sarana media sosial, dan mengetahui dan menganalisa kebijakan kriminal yang dilakukan untuk mencegah perbuatan ujaran kebencian dengan menggunakan sarana media sosial. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara menetapkan status terlapor sebagai tersangka dalam penegakan hukum ujaran kebencian dilakukan setelah adanya bukti-bukti yang jelas serta dapat dihubungkan secara langsung dengan terlapor, tanpa melalui penafsiran belaka. Lalu kemudian harus jelas pula pasal mana yang harus disangkakan kepada tersangka sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Proses pembuktian terlapor sebagai tersangka (pelaku) dilakukan dengan memeriksa alat-alat bukti fisik, keterangan saksi dan korban, keterangan saksi ahli, serta keterangan terlapor. Faktor kendala yang dihadapi Penyidik Ditkrimsus Polda Sumatera utara dalam menegakkan hukum terhadap ujaran kebencian dengan menggunakan sarana media sosial adalah: pelakunya adalah tokoh masyarakat, dianggap mengekang kebebasan berpendapat, Simcar dapat digunakan tanpa proses registrasi, kurangnya kesadaran masyarakat atas larangan penyebaran ujaran kebencian, serta beredarnya akun palsu. Kebijakan kriminal yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana ujaran kebencian dengan menggunakan sarana media sosial adalah dengan membuat kebijakan agar semua Simcar hanya dapat digunakan setelah melalui proses registrasi serta memperketat persyaratan pembuatan akun media sosial untuk mencegah akun palsu. Tokoh masyarakat juga perlu lebih bijak dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat agar tidak menyinggung kelompok masyarakat yang lain. Disamping itu, pemerintah juga perlu membuat sosialisasi yang gencar kepada masyarakat umum mengenai larangan penyebaran ujaran kebencian.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Ujaran Kebencian, Sarana Media Sosial**

## **ABSTRACT**

**Masfan Naibaho (1820010028). Law Enforcement by Ditreskrimsus Polda North Sumatra on Hate Speech Using Social Media Facilities, Thesis, 2021.**

*The purpose of this study is to find out and analyze the investigators of the Ditreskrimsus Polda North Sumatra determine the status of the suspect in the law enforcement process against the perpetrators of hate speech by using social media facilities, find out and analyze the obstacles faced by the Ditkrimsus Investigators of the North Sumatra Police in enforcing the law against hate speech by using media facilities. social media, and to know and analyze criminal policies that are carried out to prevent acts of hate speech by using social media tools. The research method used is normative legal research, while the data analysis technique uses qualitative analysis with inductive methods. The results showed that the investigators of the Ditreskrimsus Polda of North Sumatra determined the status of the reported party as a suspect in the enforcement of the hate speech law after there was clear evidence and could be connected directly with the reported party, without going through mere interpretation. Then it must also be clear which article should be suspected of the suspect in connection with the criminal act committed. The process of proving the reported party as a suspect (perpetrator) is carried out by examining the physical evidence, witness and victim statements, expert witness statements, and the reported statement. The obstacle factors faced by the Ditkrimsus Investigators of the North Sumatra Police in enforcing the law against hate speech using social media are: the perpetrators are public figures, are considered to curb freedom of opinion, Simcar can be used without a registration process, lack of public awareness of the prohibition of spreading hate speech, and the circulation of fake account. The criminal policy that can be done to prevent hate speech crimes using social media is to make a policy so that all Simcars can only be used after going through the registration process and tighten the requirements for creating social media accounts to prevent fake accounts. Community leaders also need to be wiser in disseminating information to the public so as not to offend other community groups. In addition, the government also needs to make intensive socialization to the general public regarding the prohibition of the spread of hate speech.*

**Keywords: Law Enforcement, Hate Speech, Social Media Facilities**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Penegakan Hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara terhadap Ujaran Kebencian Menggunakan Sarana Media Sosial”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri M.AP, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof.Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Keluargaku yang tercinta, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Juni 2021  
Penulis

Masfan Naibaho

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian .....	13
F. Kerangka Teori dan Konseptual .....	16
1. Kerangka Teori.....	16
2. Kerangka Konsep .....	30
G. Metode Penelitian.....	32
1. Spesifikasi Penelitian.....	32
2. Metode Pendekatan.....	33
3. Sumber Data .....	34
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	34
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	36
6. Analisis Data.....	37
H. Sistematika Penulisan.....	38

<b>BAB II PENETAPAN STATUS TERSANGKA OLEH PENYIDIK DITKRIMSUS POLDA SUMATERA UTARA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA SOSIAL.....</b>	40
A. Tindak Pidana.....	40
B. Kejahatan Internet .....	45
C. Ujaran Kebencian .....	53
D. Aturan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial.....	64
E. Penetapan Status Tersangka Oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Dalam Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Dengan Menggunakan Sarana Media Sosial.....	70
 <b>BAB III KENDALA YANG DIHADAPI PENYIDIK DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA UTARA DALAM MENEGAKKAN HUKUM TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA SOSIAL .....</b>	 91
A. Tugas Pokok dan Fungsi Ditreskrimsus Polda Sumut .....	91
B. Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Sumut.....	92
C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Ditreskrimsus Polda Sumut .....	96
D. Kendala yang Dihadapi Penyidik Ditreskrimsu Polda Sumut ...	98
 <b>BAB IV KEBIJAKAN KRIMINAL YANG DILAKUKAN UNTUK MENCEGAH PERBUATAN UJARAN KEBENCIAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA SOSIAL .....</b>	 109
A. Simcar Sebaiknya Hanya Dapat Digunakan Setelah Melalui Registrasi.....	109
B. Memperketat Persyaratan Akun Media Sosial .....	111
C. Tokoh Masyarakat Perlu Lebih Bijak Menyampaikan Informasi	113

D. Sosialisasi Yang Gencar Kepada Masyarakat.....	115
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran.....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penegakan hukum adalah merupakan satu hal yang sangat penting dalam proses pembangunan bangsa Indonesia, yang mana tanpa penegakan hukum pembangunan akan mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya, dan proses pembangunan harus diupayakan agar berjalan secara teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) di setiap sektor dan lintas sektoral sehingga dapat mencapai tujuannya yakni memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Soerjono Soekanto dalam tulisannya yang berjudul Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum mengemukakan bahwa “Pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.”<sup>1</sup>

Sehingga pembangunan nasional harus di ikuti oleh adanya penegakan hukum yang tegas dalam arti penegakan hukum yang tidak membedakan ras, agama, suku, jenis kelamin, baik orang yang kaya maupun orang miskin, baik pejabat maupun rakyat biasa semuanya sama kedudukan didalam hukum (*equality before the law*).

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep Negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Alumni: Bandung, halaman 11.

sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa “Salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.”<sup>2</sup>

Bahwa peran penegakan hukum dalam menciptakan keamanan dalam negeri merupakan syarat utama yang mendukung terwujudnya tujuan pembangunan Nasional yaitu masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Masalah Penegakan Hukum menyatakan bahwa :

Penegakan hukum pada haikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika.oleh karena itu , pertimbangan secara nyata hanya diterapkan secara selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.<sup>3</sup>

Bahwa penegakan hukum tersebut sangatlah berhubungan dengan penanggulangan kejahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjaga keseimbangan tatanan kehidupan.

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul Etika Profesi Hukum mengungkapkan bahwa “Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, maka hal yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya di tegakkan kembali.”<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty: Jakarta, halaman 2.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, 1995, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni: Bandung, halaman 80.

<sup>4</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, halaman 115.

Setiadi mengungkapkan bahwa:

Penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>5</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu organ negara yang mempunyai tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat tentunya akan senantiasa menyikapi perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan manusia dengan penegakan hukum yang selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi, salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi akibat dari perkembangan teknologi informasi yang demikian canggih adalah ujaran kebencian (*hate speech*) dengan mempergunakan sarana media sosial.

Kemajuan teknologi yang demikian canggih telah memberikan nuansa baru dengan menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia seperti kemajuan teknologi informasi, transportasi, perbankan yang sangat membuat cara hidup manusia menjadi berubah secara cepat untuk mengikuti perkembangan jaman dengan efektifitas dan efesensi waktu yang jauh lebih cepat dari pada cara manual sehingga manusia sangat diuntungkan dengan kemajuan teknologi yang telah memberi kemudahan dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.

---

<sup>5</sup> Edi Setiadi, 2017, *Sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakan hukum di Indonesia*, Predanamedia Group: Jakarta, halaman 136

Namun di sisi lain perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif, karena teknologi tersebut juga digunakan untuk melakukan tindak kejahatan seperti ujaran kebencian yang disebutkan diatas.

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi atau hasutan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, agama, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan dan lain sebagainya. Dalam arti hukum, "*Hate Speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat."<sup>6</sup>

Sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) disebutkan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk: 1. Penghinaan 2. Pencemaran nama baik 3. Penistaan 4. Perbuatan tidak menyenangkan 5. Memprovokasi 6. Menghasut 7. Menyebarkan berita bohong Tindakan yang disebut diatas memiliki dampak akan terjadinya penghilangan nyawa, kekerasan, diskriminasi, atau konflik sosial. Tujuan dari ujaran kebencian sebagaimana yang disebutkan di atas adalah untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas. Dalam huruf (h) Surat Edaran tersebut, Ujaran Kebencian (*Hate Space*)dapat dilakukan melalui berbagai media,

---

<sup>6</sup> Iqbal Kamalluddin dan Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Kebencian (Hate Speech) di Dunia Maya*, Program Magister Ilmu hukum Undip, Law Reform Volume 15, Nomor 1 Tahun 2019, halaman 117.

antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak atau elektronik serta Pamflet.<sup>7</sup>

Polri telah menangani 3.325 (tiga ribu tiga ratus dua puluh lima) kasus kejahatan *hate speech* atau ujaran kebencian. Angka tersebut naik 44,99% (empat puluh empat koma sembilan puluh sembilan persen) dari tahun sebelumnya, yang berjumlah 1.829 (seribu delapan ratus dua puluh sembilan) kasus. Selama 2017, Polri telah menyelesaikan kasus kejahatan *hate speech* sebanyak 2.018 (dua ribu delapan belas) kasus. Adapun tindak pidana *hate speech* yang paling banyak terjadi adalah kasus penghinaan, yaitu 1.657 (seribu enam ratus lima puluh tujuh) kasus, atau naik 73,14% (tujuh puluh tiga koma empat belas persen) dibanding pada 2016. Kemudian, *hate speech* dengan kasus perbuatan tidak menyenangkan sebanyak 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) kasus. Sedangkan *hate speech* dengan kasus pencemaran nama baik sebanyak 444 (empat ratus empat puluh empat) kasus. Sesuai keterangan Brigjen Pol Dedi Prasetyo sebagai kepala Biro Penerangan Masyarakat (karo Penmas) Divisi Humas Polri, Jaringan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri sepanjang Januari-Juni 2019 sudah menangani 675 (enam ratus tujuh puluh lima) kasus ujaran kebencian, untuk kasus pencemaran nama baik di tahun 2018 setidaknya Polri mencatat ada 1.271 (seribu dua ratus tujuh puluh satu) kasus, 556 (lima ratus lima puluh enam) kasus diantaranya dapat diselesaikan. Sedangkan untuk tahun 2019, periode bulan

---

<sup>7</sup> Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015

Januari-Juni ada 225 (dua ratus dua puluh lima) kasus pencemaran nama baik, 118 (seratus delapan belas) kasus sudah selesai.<sup>8</sup>

Penyebaran ujaran kebencian dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti media sosial biasanya dilakukan dengan menyebarkan informasi yang buruk tentang seseorang atau sekelompok orang misalnya kelompok suku tertentu melalui media sosial. Penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang demikian semakin banyak terjadi dan daya sebarannya juga semakin luas, dimana jenis dan modus kejahatannya pun terus berkembang. Di sisi lain, tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial masih sangat rendah. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat secara luas. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidak sedikit karena dapat merusak reputasi dan integritas pribadi seseorang serta dapat menciptakan permusuhan dalam bentuk sara. Kejahatan yang dilakukan juga makin canggih dan rumit, sehingga menyebabkan penegakan hukum juga semakin sulit dilakukan. Adapun kasus ujaran kebencian yang terjadi di Sumatera utara adalah sebagai berikut:

Kasus Ujaran kebencian yang terjadi pada bulan Oktober 2018 yang dilakukan oleh sdr. Dandy Avrianto dengan cara menggunakan nama akun facebook Dandy Avrianto dengan url <https://www.facebook.com/dandy.avrianto> mengirimkan kembali video yel – yel anggota TNI yang telah diedit dimana ada menuliskan “Sindiran keras dari prajurit TNI, macane Dadi kucing, meong, meong, meong, yel-yel TNI-AD 2019, @HantuLaut kepada, Panglima TNI Hadi”

---

<sup>8</sup> Kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri, 2020.

sehingga menyebarkan berita bohong kepada khalayak orang banyak dan menghina anggota TNI dan Panglima TNI.<sup>9</sup> Dimana video yang dibagikan kembali oleh pengguna akun facebook Dandy Avrianto dengan url <https://www.facebook.com/dandy.avrianto> sudah diklarifikasi dan dinyatakan adalah video hoax atau tidak benar atau bohong dan menyesatkan khalayak masyarakat dan telah melakukan penghinaan terhadap anggota TNI dan Panglima TNI karena sudah ada klarifikasi atau penjelasan dari akun twitter @puspen\_TNI membagikan kembali video hoax dan video asli untuk pembading dari video yang telah dibagikan akun facebook Dandy Avrianto dengan url <https://www.facebook.com/dandy.avrianto> tersebut, adapun pelaku membagikan atau mengirim kembali video yel – yel anggota TNI dimana ada menuliskan “Sindiran keras dari prajurit TNI, macane Dadi kucing, meong, meong, meong, yel-yel TNI-AD 2019, @HantuLaut kepada, Panglima TNI Hadi” tersebut karena pelaku yakin bahwa TNI yang selalu bersama rakyat, TNI yang mendukung rakyat, TNI yang menjaga rakyat, namun pada saat Panglima TNI mengucapkan statement di media dengan mengatakan “Saya Panglima TNI, ingin menegaskan bahwa tugas TNI adalah menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa sehingga demokrasi dan konstitusi dapat ditegakkan, siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik termasuk ingin menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu akan berhadapan dengan TNI, NKRI Harga mati, Hidup TNI” sehingga pelaku menganggap tidak pro pada rakyat sehingga pada saat melihat video yel–yel

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dari Subdit V/ Cyber crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 10.00 wib.

anggota TNI dimana ada menuliskan “Sindiran keras dari prajurit TNI, macane Dadi kucing, meong, meong, meong, yel-yel TNI-AD 2019, @HantuLaut kepada, Panglima TNI Hadi”, tersebut langsung pelaku bagikan ke akun yang lainnya.<sup>10</sup> sehingga pelaku ditangkap dan di sangka melakukan pembuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE subs Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana subs Pasal 207 KUHP yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dan/atau dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesiadengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>11</sup>

Kasus Penghinaan bagi suku batak yang dilakukan oleh Faisal Abdi Lubis alias Bombay alias Memet (37)pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WIB di kediaman ibunya di Jalan Beringin Pasar 7 Gang Pancasila 10-A Dusun Kuini Desa Tembung Kecamatan Percut Seituan kabupaten Deliserdang, saat itu terdakwa menonton hasil penghitungan cepat (*Quick Count*) hasil pemilihan Gubernur Sumut yang disiarkan dari televisi. Lalu terdakwa melihat ada akun facebook atas nama tidak ingat, menuliskan kalimat hasil penghitungan

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dari Subdit V/ Cyber crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 10.00 wib.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dari Subdit V/ Cyber crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 10.00 wib.

cepat Pilgubsu yang tidak sesuai dengan menyebutkan persentasi hasil peroleh suara pasangan Calon Gubsu nomor urut 2 (Djoss) lebih unggul dari pasangan Calon Gubsu nomor urut 1 (Eramas), merasa kesal kemudian terdakwa menulis komentar atas postingan tersebut melalui akun facebooknya atas nama Faisal Abdi menulis kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol”. Akibatnya status terdakwa itu menjadi viral dan kemudian dilaporkan pemilik akun lainnya termasuk Parsadaan Pomparan Raja Lontung (PPRL), dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan Faisal Abdi Lubis alias Bombay alias Memet (37) terdakwa penghina suku batak di media sosial (medsos), akhirnya divonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan. Hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 20 juta (dua puluh juta rupiah) Subsider 2 bulan penjara.<sup>12</sup> Majelis hakim menyatakan Faisal Abdi bersalah, melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 perubahan atas UURI No 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Direktorat Reserse kriminal khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai institusi penegak hukum mempunyai peran yang sangat besar dalam penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial, yang biasanya ditangani oleh Subdit V/*Cyber Crime*. Data tindak pidana ujaran kebencian (*hatespeech*) pada Ditreskrimsus Polda Sumut dari tahun 2018 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3552/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

**Tabel 1**  
**Data Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hatespeech*)**  
**Pada Ditreskrimsus Polda Sumut Tahun 2018-2020**

NO	TAHUN	JTP	MODEL PENYELESAIAN			JPTP	DALAM PROSES
			TAHAP II	SP 3	LIMPAH		
1	2018	51	4	5	9	18	33
2	2019	16	6	2	1	9	7
3	2020	9	-	1	-	1	8
<b>JUMLAH</b>		<b>76</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>48</b>

Sumber: Ditreskrimsus Polda Sumut, 2021

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa tindak pidana ujaran kebencian mengalami penurunan yaitu dari 51 jumlah tindak pidana (JTP) tahun 2018 menjadi 16 JTP pada tahun 2019 dan 9 JTP tahun 2020. Tetapi jumlah tindak pidana yang diselesaikan semakin sedikit yang ditandai dengan dari 9 JTP tahun 2020 hanya diperoleh 1 JPTP yang selebihnya masih dalam proses. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian merupakan institusi pertama yang melakukan penanganan terhadap semua tindak pidana dengan cara melakukan penyidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial sangat tergantung pada hasil kerja kepolisian.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Penegakan Hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara terhadap Ujaran Kebencian Menggunakan Sarana Media Sosial.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera utara menetapkan status tersangka dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian dengan menggunakan sarana media sosial ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Penyidik Ditkrimsus Polda Sumatera utara dalam menegakkan hukum terhadap ujaran kebencian dengan menggunakan sarana media sosial ?
3. Bagaimana kebijakan kriminal yang dilakukan untuk mencegah perbuatan ujaran kebencian dengan menggunakan sarana media sosial ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan topik penelitian dan permasalahan yang diajukan diatas, maka tujuan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisa penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera utara menetapkan status tersangka dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian dengan menggunakan sarana media sosial.
2. Mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi Penyidik Ditkrimsus Polda Sumatera utara dalam menegakkan hukum terhadap ujaran kebencian dengan menggunakan sarana media sosial.

3. Mengetahui dan menganalisa kebijakan kriminal yang dilakukan untuk mencegah perbuatan ujaran kebencian dengan menggunakan sarana media sosial.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum pidana, yang dapat digunakan oleh penegak hukum yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum dibidang kepidanaan dalam kaitannya dengan menegakkan hukum terhadap ujaran kebencian dengan menggunakan sarana media sosial.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penulisan ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan semua pihak terutama bagi praktisi, akademisi, mahasiswa yang sehari-hari berprofesi di bidang hukum baik untuk menjadi pengetahuan bagi diri sendiri namun juga diharapkan agar dapat menjadi pengetahuan bagi orang lain yang membutuhkan masukan-masukan berhubungan dengan aturan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian dengan menggunakan sarana media social, hambatan dan kebijakan kriminal yang akan dilakukan.

3. Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan universitas lain yang ada di Indonesia, terkait penelitian dengan Judul: **Penegakan Hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara terhadap ujaran kebencian menggunakan sarana media sosial.**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan universitas lain yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa penelitian dengan judul tersebut belum ada yang membahasnya sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keasliannya. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian Meri Febriyani (2015) dengan judul Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Media Sosial, dengan rumusan masalah: 1) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab pelaku melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial, 2) Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial. Hasil penelitian diperoleh

bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu diantaranya keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan faktor yang berasal dari luar diri individu diantaranya faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Akan tetapi faktor yang lebih sering menjadi penyebab kejahatan adalah faktor internal yaitu keadaan psikologis individu dan faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Upaya penanggulangan kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial dapat dilakukan dengan cara, yakni upaya penal dan non-penal.

2. Penelitian Abdul Azis (2015) dengan judul Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Melalui Internet di Indonesia, dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana penerapan UU ITE dalam upaya menyelesaikan kasus menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan melalui internet di Indonesia, 2) Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya informasi yang bermuatan kebencian. Hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Peranan teknologi informasi dalam kasus ini adalah informasi di website yang digunakan sebagai upaya menyelesaikan kasus tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya informasi yang bermuatan kebencian yaitu literasi publik terhadap informasi di media sosial dinilai masih rendah. Selain itu, motif

politik serta kekuasaan juga menjadi salah satu faktor utama penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial di Indonesia.

3. Penelitian Wiwit Sugiarti (2017) dengan judul Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Jejaring Media Sosial (Analisis Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015), dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian, 2) Bagaimana implementasi dan implikasi Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 terhadap tindak pidana ujaran kebencian yang ditimbulkan dari tindak pidana ujaran kebencian, 3) Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana ujaran kebencian. Hasil penelitian diperoleh bahwa sanksi bagi pelaku ujaran kebencian yang dilakukan dalam media sosial sangat penting dalam penerapannya agar dapat menjadi acuan bagi pengguna media sosial untuk menggunakan media sosial dengan bijak.
4. Penelitian Ridho Rinaldo Harahap (2019) dengan judul Penanggulangan Kejahatan terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik Yang Menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau, dengan rumusan masalah: 1) Apakah faktor penghambat penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau, 2) Bagaimana penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan

rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau. Hasil penelitian diperoleh bahwa bentuk penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian di wilayah hukum Polda Riau berupa tindakan pre-emptif, preventif dan represif.

5. Hasil penelitian Ferry Irawan Febriansyah (2020) dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial, diperoleh bahwa ditemukan banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial dengan melakukan ujaran kebencian. Hal ini terjadi karena mereka belum paham terhadap undang-undang yang ada. Akan tetapi kesalahan maupun kealpaan tetap menjadi tanggung jawab individu sebagai subyek hukum. Saran yang dapat diajukan adalah pembenahan undang-undang ITE, sosialisasi kepada masyarakat oleh penegak hukum terkait edukasi dan penegakan hukum serta masyarakat sendiri seyogyanya lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

## **F. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa:

Hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan

dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.<sup>13</sup>

Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaannya sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Ini dihasilkan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah. Suatu sistem hukum tidak terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses.<sup>14</sup>

Upaya menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam tesis ini akan dilakukan usaha menjawab yang didasarkan kepada teori yang saling berkaitan, salah satu teori yang tepat untuk digunakan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu teori sistem hukum dan teori pembedaan.

#### **a. Teori Sistem Hukum**

Teori *legal system* atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa

Setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). A *legalsistem*

---

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, halaman 53.

<sup>14</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama: Bandung, halaman 96.

*in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*<sup>15</sup>

Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya. Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut.

- a. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis “*First many features of a working legal system can be called structural – the moving part, so to speak of the machine. Courts are simple and obvious example...*”<sup>16</sup> Artinya, salah satu bentuk bekerjanya sistem hukum dapat disebut sebagai struktur yang merupakan bagian mekanisme pengadilan. Pengadilan adalah contoh yang nyata dan sederhana. Komponen struktural yang dikaji dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian adalah penegak hukum terhadap pelaksanaan peraturan perkawinan antar-wangsa. Yang termasuk struktur hukum/penegak hukum dalam perkawinan antar-wangsa adalah raja, Hakim Raad Kertha/Pendeta (brahmana) dan Hakim Pengadilan Negeri.

---

<sup>15</sup>Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, halaman 16.

<sup>16</sup>Lawrence M. Friedman, 1969, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, halaman 27.

- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai “...*the actual product of the legal system*”.<sup>17</sup> Menurutnnya, pengertian substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, termasuk kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis, lontar-lontar yang mengatur perkawinan antar-wangsa serta sanksi menurut perkembangannya,
- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai “...*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively*.” Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal structure*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur

---

<sup>17</sup>*Ibid*, halaman 27.

sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>18</sup>

“Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya”.<sup>19</sup>

Hukum sebagai sistem menurut pandangan Ediwarman adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.<sup>20</sup> Menurut Sunaryati Hartono dalam Ediwarman bahwa:

hukum sebagai sistem terdiri dari: Pertama, asas-asas hukum. Kedua, peraturan atau norma hukum. Ketiga, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum. Keempat, pranata-pranata hukum. Kelima, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. Keenam, sarana dan prasarana hukum. Ketujuh, budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, 2003, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, halaman 40.

<sup>19</sup> Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta, halaman 97.

<sup>20</sup> Ediwarman, 2016. *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing: Medan, halaman 6.

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 7-9.

Pandangan Sunaryati Hartono ditegaskan kembali oleh Ediwarman sebagai berikut:

Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas harus berjalan secara seimbang dari ke tujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang.<sup>22</sup>

Senada atau sependapat dengan Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa “berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum”. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. “Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat”.<sup>23</sup>

Menurut Achmad Ali, “jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif”.<sup>24</sup> Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih

---

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 9.

<sup>23</sup> Sajtipto Rahardjo, 2005, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni: Bandung, halaman

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Op.Cit*, h. 98.

bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

#### **b. Teori Pidana**

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Menurut Atmasasmita bahwa “pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya”.<sup>25</sup> Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.<sup>26</sup>

Unsur-unsur pengertian pidana, meliputi:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Romli Atmasasmita, 2002, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni:Bandung, halaman 23.

<sup>26</sup>Roeslan Saleh, 2003, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, halaman9.

<sup>27</sup>Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, halaman45.

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?” Dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul berbagai teori tentang pembedaan.

Mengenai teori pembedaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu “teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*)”.<sup>28</sup>

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa “tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder”.<sup>29</sup> Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*, bahwa pidana tidak

---

<sup>28</sup>E. Utrecht, 1998, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta: Jakarta, halaman157.

<sup>29</sup>Muladi dan Barda Nawawi, 2001, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung, halaman11.

pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.<sup>30</sup>

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah “pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar”.<sup>31</sup>

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan:

Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam.<sup>32</sup>

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana

---

<sup>30</sup>Andi Hamzah, 2003, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita: Jakarta, halaman26.

<sup>31</sup>Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, halaman31.

<sup>32</sup>J.E. Sahetapy, 1997, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni: Bandung, halaman149.

menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.<sup>34</sup>

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti: Bandung, halaman 12.

<sup>34</sup>*Ibid*, halaman 11-12.

<sup>35</sup>Prakoso dan Nurwachid, 2002, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia: Jakarta, halaman 24.

### c. Teori Penegakan Hukum

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar

subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Menurut Muladi satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.<sup>36</sup>

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat

---

<sup>36</sup> Muladi, 2014, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip: Semarang, halaman 62.

juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.<sup>37</sup>

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 12.

<sup>38</sup> Mardjono Reksodiputro, 2012, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, halaman 76.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif non panel ke dalam suatu sistem kegiatan yang teratur dan terpadu. Karena kegiatan non penal itu mempunyai pengaruh provensi terhadap kejahatan. Sehingga dapat dikanakan bahwa seluruh kegiatan provensi non penal itu mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan mempunyai kunci yang harus diintegrasikan. Alasan terpenting dari pernyataan di atas, bahwa pada realitasnya, kejahatan itu muncul disebabkan oleh ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standard hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan di antara golongan besar penduduk.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti adanya keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial, dan adanya keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

## **2. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep merupakan “gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib”.<sup>39</sup> Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konsep

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, halaman 72.

digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka konsep sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah “penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana”.<sup>40</sup>
- b. Ditreskrimsus Polda Sumut adalah “sebuah lembaga negara yang mengemban fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta fungsi penegakan hukum”.
- c. Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.<sup>41</sup>
- d. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.
- e. Ujaran kebencian di media sosial adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukkan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindak

---

<sup>40</sup>Sudarto, 2004, *kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 7

<sup>41</sup>Definitions for "hate speech", Dictionary.com, diakses pada tanggal 12Februari 2020.

kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut maupun korban dari tindakan tersebut dengan menggunakan media online.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>42</sup> Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu “penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan”.<sup>43</sup> Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, halaman 43.

<sup>43</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 8.

hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>44</sup> Penelitian hukum normatif terdiri dari:<sup>45</sup>

- a. Asas hukum regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus).
- b. Asas hukum konsitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum.

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan penegakan hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara terhadap ujaran kebencian menggunakan sarana media sosial. Penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis.<sup>46</sup> Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan “suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>47</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-

---

<sup>44</sup>Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar: Jakarta, halaman 57.

<sup>45</sup>Ediwarman,*Op.Cit*, halaman 30.

<sup>46</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 8.

<sup>47</sup>Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, halaman 43.

Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **3. Sumber Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data primer dan data skunder.

“Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier”.<sup>48</sup>

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. “Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemertintah”.<sup>49</sup>

### **4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Op.,Cit*, halaman 39.

<sup>49</sup>Abdur Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, halaman 122.

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap obyek penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang di Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, maupun peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta badan-badan instansi terkait.

b. Pedoman wawancara, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, yaitu wawancara mendalam (*depth interview*) dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan *guide* wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama.<sup>50</sup> Untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan

---

<sup>50</sup> Burhan Bugin, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana: Jakarta, halaman 108.

ditanyakan disusun sedemikian rupa yang dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut didesain sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian dapat ditemukan dengan lengkap. Informan yang diwawancarai adalah AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut, AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut dan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut.

## **5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan keaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data primer dan data skunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>51</sup>

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Op., Cit*, halaman 39.

surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>52</sup>

## 6. Analisis Data

Menurut Moleong bahwa “analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.<sup>53</sup>” Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif)<sup>54</sup> ”Analisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin”.<sup>55</sup>

Dalam penelitian, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data. Data mentah yang telah terkumpul tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan hak yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian.

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka metode analisis data digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik deskriptif non statistik. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif karena jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut Moleong bahwa “Metode induktif artinya, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia bersifat khusus dijadikan pedoman pada data yang bersifat umum untuk

---

<sup>52</sup>Abdur Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, halaman 122.

<sup>53</sup>Lexy J.Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya: Bandung, halaman 103.

<sup>54</sup>Johny Ibrahim, *Op. Cit*, halaman 161.

<sup>55</sup>*Ibid.*, halaman 306 dan 310-311.

memperoleh kesimpulan”.<sup>56</sup> Dengan demikian teori digunakan sebagai alat, ukuran dan instrumen atau sebagai pisau analisis dalam melihat permasalahan terhadap **Penegakan hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara terhadap ujaran kebencian menggunakan sarana media sosial.**

#### **H. Sistematikan Penulisan**

Penulisan tesis ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terbagi atas beberapa subbab. Urutan bab tersebut tersusun secara sistematis, dan saling berkaitan antara satu sama lain. Urutan singkat atas bab dan sub bab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II           PENETAPAN STATUS TERSANGKA OLEH PENYIDIK DITKRIMSUS POLDA SUMATERA UTARA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA SOSIAL**

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana, kejahatan internet, ujaran kebencian, aturan hukum tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, penetapan status tersangka oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam proses

---

<sup>56</sup> Lexy J.Moleong, 2004. *Op.cit*, halaman 104.

penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian dengan menggunakan sarana media sosial.

### BAB III KENDALA YANG DIHADAPI PENYIDIK DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA UTARA DALAM MENEGAKKAN HUKUM TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA SOSIAL

Bab ini menguraikan tentang tugas pokok dan fungsi Ditreskrimsus Polda Sumut, struktur organisasi Ditreskrimsus Polda Sumut, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Ditreskrimsus Polda Sumut, kendala yang dihadapi penyidik Ditreskrimsu Polda Sumut.

### BAB IV KEBIJAKAN KRIMINAL YANG DILAKUKAN UNTUK MENCEGAH PERBUATAN UJARAN KEBENCIAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA SOSIAL

Bab ini menguraikan tentang simcar sebaiknya hanya dapat digunakan setelah melalui registrasi, memperketat persyaratan akun media sosial, tokoh masyarakat perlu lebih bijak menyampaikan informasi, sosialisasi yang gencar kepada masyarakat.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang diambil oleh penulis terhadap bab-bab sebelumnya yang telah penulis uraikan dengan mencoba memberikan saran-saran yang penulis anggap perlu dari kesimpulan yang diuraikan tersebut.

## BAB II

### PENETAPAN STATUS TERSANGKA OLEH PENYIDIK DITKRIMSUS POLDA SUMATERA UTARA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN DENGAN MENGUNAKAN SARANA MEDIA SOSIAL

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Menurut Dekdipbud berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>57</sup>

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu “*straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan”.<sup>58</sup>

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut pakar antara lain:

Menurut Lamintang bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak

---

<sup>57</sup> Depdikbud, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, halaman 108.

<sup>58</sup> *Ibid.*

sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”<sup>59</sup>

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>60</sup>

Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>61</sup>

Menurut Moeljatno menyebut tindak pidana adalah: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;

---

<sup>59</sup> P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung,, halaman 72.

<sup>60</sup> Bambang Poernomo, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta, halaman 99.

<sup>61</sup> Abdul Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, halaman 38.

- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).<sup>62</sup>

Menurut Jonkers dikutip oleh Abdul Djamali bahwa rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- “a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya”.<sup>63</sup>

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- “a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>64</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum

---

<sup>62</sup> Andi Zainal Abidin, 2016, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 18.

<sup>63</sup> Abdul Djamali, *Op.Cit*, halaman 72.

<sup>64</sup> *Ibid*, halaman 73.

Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu: “Unsur subyektif; Unsur obyektif”.<sup>65</sup>

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: “Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya”.<sup>66</sup> Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*), artinya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana.
- b. Maksud pada suatu percobaan artinya tindak pidana yang dilakukan bermaksud untuk percobaan saja.
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.<sup>67</sup>

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

---

<sup>65</sup> Leden Marpaung, 2015, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 8.

<sup>66</sup> Topo Santoso, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 18.

<sup>67</sup> *Ibid*, halaman 20.

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum.yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>68</sup>

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatanya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Moeljatno, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, halaman 135.

<sup>69</sup> J.B. Daliyo, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo: Jakarta, halaman 14.

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

## **B. Kejahatan Internet**

Kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya di singkat KUHPidana), yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan.

Definisi kejahatan menurut R. Soesilo “membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang”.<sup>70</sup>

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Cyber crime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Kekhawatiran demikian terungkap pula dalam makalah cyber crime yang disampaikan oleh ITAC (International Information Industry Congress (IIIC) 2000 Millenium Congress di Quebec pada tanggal 19 september 2000.

Sehubungan dengan kekhawatiran akan ancaman cyber crime ini karena berkaitan erat dengan economic crime dan organized crime. Dalam upaya

---

<sup>70</sup> R. Susilo, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, Penerbit Politeia: Jakarta, halaman 12.

menanggulangi cyber crime, resolusi kongres PBB VIII/1990 mengenai computer related crimes mengajukan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut.<sup>71</sup>

- a. Menghimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah diantaranya:
  - 1) melakukan modernisasi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana
  - 2) mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer
  - 3) melakukan langkah-langkah untuk membuat peka warga masyarakat, aparat pengadilan dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer.
  - 4) Melakukan upaya-upaya pelatihan bagi para hakim, pejabat da aparat penegak hukum mengenai kejahatan ekonomi dan cyber crime.
  - 5) Memperluas rules of ethics dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum informatika.
  - 6) Mengadopsi kebijakan perlindungan korban cyber crime sesuai dengan Deklarasi PBB mengenai korban, dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong korban melaporkan adanya cyber crime.
  - 7) Menghimbau negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan cyber crime.
  - 8) Merekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan PBB untuk:
    - a) menyebarluaskan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota menghadapi cyber crime di tingkat nasional, regional dan internasional.
    - b) Mengembangkan penelitian dan analisis lebih lanjut guna menemukan cara-cara baru menghadapi problem cyber crime di masa yang akan datang.
    - c) Mempertimbangkan cyber crime sewaktu meninjau pengimplementasian perjanjian ekstradisi dan bantuan kerja sama di bidang penanggulangan kejahatan.

---

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arif, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, Rajawali Pers: Jakarta, halaman 2.

Definisi cyber crime telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Delik kejahatan internet yang diatur dalam UU ITE, tindak pidana yang berhubungan dengan aktivisasi ilegal, yaitu:

- 1) distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari: kesusilaan Pasal 27 ayat (1), perjudian Pasal 27 ayat (2)
- (2) penghinaan atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3), pemerasan atau pengancaman Pasal 27 ayat (4), berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen Pasal 28 ayat (1), menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA Pasal 28 ayat (2), mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi Pasal 29.
- 2) Dengan cara apapun melakukan akses ilegal Pasal 30
- 3) Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik Pasal 31.

Menurut Abdulsyani menyatakan bahwa “sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalis:<sup>72</sup>

1. Faktor Intern

Faktor intern dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.

---

<sup>72</sup> Abdul Syani, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, Rajawali Pers: Jakarta, halaman 2.

- b. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

2. Faktor Ekstern

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

a. Faktor Ekonomi

Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.

b. Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, maka tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah.

c. Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, porno, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

d. Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut beberapa teori lainya yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kontrol Sosial dan Containment

Pengertian teori kontrol atau chontrol theory merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal perkembangan tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teory kontrol sosial atau control theory merujuk kepada permasalahan kejahatan dan kenakalan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan “peergroups”.

2. Teori Differential Association

Differential association (asosiasi yang berbeda) yang berusaha menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan yang melanggar hukum dalam masyarakat. Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari (learning process). Menurut teori ini bahwa tingkah laku kriminal adalah sama dengan tingka laku non-kriminal yang di peroleh melalui proses belajar.

3. Teori Konflik

Untuk memahami pendekatan teori komflik ini, kita perlu secara singkat melihat tradisional model yang memandang kejahatn dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsesus masyarakat (*communal consensus*). Konsensus model anggota-anggota pada umumnya sepakat tentang apa yang benar atau apa yang salah bahwa intisari hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul, jika individu terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat.

Interaksi antara berbagai kelompok dalam masyarakat menunjukkan konflik adalah normal suatu proses sosial kelompok-kelompok dikarenakan adanya kepentingan atau pertarungan kepentingan antara kelompok yang berbeda, kelompok tadi berusaha membela dan memperjuangkan antara anggota-anggotanya sedangkan konflik model mempertanyakan tidak hanya proses dimana orang menjadi kriminal tetapi juga tentang kelas dimana masyarakat memiliki kekuatan untuk membuat hukum.<sup>73</sup>

Individu-individu yang terikat bersama dalam kelompok karena sosial animal dengan kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi mereka melalui tindakan kolektif, jika kelompok itu melayani anggotanya ia akan berusaha terus hidup tetapi jika tidak maka kelompok lain akan mengambil alih “Bahwa proses pembuatan dan kontrol hukum merupakan cermin langsung dari kelompok-kelompok kepentingan, semua menjadi hukum secara terpisah untuk keuntungan mereka mendapat kontrol”. Jadi teori ini dapat dilihat sebagai orientasi kepada kenyataan kelas-kelas sosial (stratifikasi dalam masyarakat). Kelompok-kelompok yang lebih mempunyai stratifikasi atas akan bertarung dengan stratifikasi bawah dalam melindungi kepentingannya.

#### 4. Teori Bio-Sosiologis

Teori ini merupakan interaksi atau dikombinasikan dari mazhab (teori) Biologis-Antropologis dengan mazhab sosiologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori-teori biologinya Lamroso. Teori ini disempurnakan oleh

---

<sup>73</sup> Kartini Kartono, 2001, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, halaman 13.

Enrico Ferry dengan menekankan bahwa kejahatan karena adanya hubungan yang erat antara faktor fisik, antropologis dan sosial.

- a. Faktor-faktor fisik : suku bangsa, iklim, letak geografis, pengaruh musim, temperatur dan sebagainya.
- b. Faktor-faktor antropologis : umur, jenis kelamin, kondisi-kondisi organis, kondisi-kondisi psikologis dan sebagainya.
- c. Faktor-faktor sosial : rapatnya penduduk, kebiasaan susunan masyarakat, kondisi-kondisi ekonomi, kondisi industri dan sebagainya.

Teori ini memandang bahwa kejahatan bukan hanya disebabkan karena individu terlahir sebagai penjahat, tetapi juga karena faktor-faktor lain yang ada disekitar orang-orang tersebut. Teori ini disebabkan oleh konsep onami Durkhlein yang menjelaskan bahwa penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat.

#### 5. Teori Labeling

Teori ini memandang para criminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian system peradilan pidana maupun masyarakat luas. Dipandang dari perspektif ini, perbuatan criminal tidak sendirinya signifikan. “Jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses dimana tanggapan terhadap orang lain dari tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci

terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri”.<sup>74</sup>

Kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil konflik antara kelompok dan masyarakat yang luas, dimana terdapat dua devisi yang bertentangan tentang tingkah laku yang layak. Pribadi manusia terbentuk melalui proses interaksi sosial dengan memisahkan yang baik dari yang buruk yang berlaku bisa dan yang menyimpang perhatiannya bukan pada akibat tetapi pada interaksi sosial dengan mana seorang menjadi deviant. Tingkah laku manusia terbangun dari satu proses yang berlanjut dari aksi dan reaksi.

### **C. Ujaran Kebencian**

#### **1. Pengertian Ujarn Kebencian (*Hate Speech*)**

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat didefinisikan sebagai “ucapan dan/atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual”.<sup>75</sup>

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam arti hukum yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain

---

<sup>74</sup> Abdul Wahid, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, halaman 13.

<sup>75</sup> Tjipta Lesmana, “Hate Speech, Kenapa diributkan?” Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia” tersedia di: <http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uphbekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-“hate-speech-kenapa-diributkan”>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2020.

dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Ujaran Kebencian (Hate Speech) adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimppa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli. Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun didalam Ujaran Kebencian (Hate Speech) tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.<sup>76</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian (Hate Speech)**

Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, antara lain :

### **a. Penghinaan**

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal

---

<sup>76</sup> M.Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 3 (2015), halaman 345-346.

Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghinai adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu.<sup>77</sup> Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).

b. Pencemaran Nama Baik

Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (defamation) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

---

<sup>77</sup> R. Soesilo, *Op.cit*, halaman 225.

Sedangkan Penistaan dengan surat diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

d. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(1) Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

(2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

e. Memprovokasi

Menurut KBBI Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut,

memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.

f. Menghasut

Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”.

g. Menyebarkan Berita Bohong

Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.

**3. Aspek-aspek Ujaran Kebencian (Hate Speech)**

Ujaran Kebencian (Hate Speech) sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

a. Suku ;

Mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadinya konflik sosial antar suku.

- b. Agama;  
Menghina atas dasar agama, berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
- c. Aliran keagamaan;  
Menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu, dengan maksud untuk menghasut orang lain agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
- d. Keyakinan/kepercayaan;  
Menyulutkan kebencian atau pernyataan permusuhan kepada keyakinan/kepercayaan orang lain sehingga timbulnya diskriminasi antar masyarakat.
- e. Ras;  
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.
- f. Antar golongan ;  
Penyebarluasan kebencian terhadap antar golongan penduduk dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

- g. Warna kulit;  
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena perbedaan warna kulit yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.
- h. Etnis;  
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.
- i. Gender;  
Segala bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, pemanfaatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang didasarkan atas jenis kelamin.
- j. Kaum difabel;  
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada kaum difabel, sehingga adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang kaum difabel.
- k. Orientasi seksual, ekspresi gender;  
Menyulutkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain yang memiliki orientasi seksual sehingga terjadinya diskriminasi terhadap kaum tersebut.  
Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat dilakukan melalui berbagai media atau sarana, yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian, antara lain:

- a. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan;  
Menyatakan pikiran didepan umum, baik melalui tulisan atau lisan, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
- b. Spanduk atau banner;  
Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar dan memuat informasi di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
- c. Jejaring media sosial;  
Ujaran kebencian (Hate Speech) yang dilakukan melalui media massa cetak atau elektronik, yaitu:
  - 1) Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.
  - 2) Menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.
- d. Penyampaian pendapat di muka umum  
Menyatakan pikiran di depan umum, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

e. Ceramah keagamaan;

Ceramah yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci.

f. Media massa cetak atau elektronik;

Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

g. Pamflet;

Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

Kemajuan teknologi yang kini dirasakan semakin canggih nampaknya dirasakan sebagai suatu kemajuan yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi ini terdapat di segala bidang kehidupan atau di segala sector di dalam masyarakat, yang mempunyai akibat mudahnya seseorang atau masyarakat segala sesuatu yang berkenaan dengan hidupnya. Disisi lain, kemajuan teknologi yang canggih ini membawa dampak negatif pula, diantaranya ialah semakin meningkatnya kualitas kejahatan. Salah satunya saat ini Ujaran Kebencian atau yang lebih dikenal dengan Hate Speech.

Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat berupa tindakan-tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan,

memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik diucapkan atau dilakukan secara langsung maupun melalui media terutama media sosial. Tindakan ujaran kebencian di atas disebabkan oleh perbuatan yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian (hate speech), sebagai berikut:

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:
  - 1) Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis.  
Misal: pidato, menulis, menggambar.
  - 2) Tindakan tersebut ditunjukkan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekedar perbuatan satu kali yang langsung ditunjukkan kepada target sasaran.
- b. Diskriminasi: pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- c. Kekerasan: setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.
- d. Konflik sosial: perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan menghambat pembangunan nasional.

- e. Menghasut: mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan.
- f. Sarana: segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil dan lain-lain.

## 7. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat seluruh dunia.

Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain facebook, Myspace, dan twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan member komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses facebook dan twitter misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan

sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan masa konvensional dalam menyebarkan berita-berita. Oleh karena itu memanfaatkan sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi bila penggunaan cenderung ke arah yang negatif tentu akan berdampak buruk bagi penggunanya, namun bila internet dimanfaatkan ke arah yang positif pastilah akan memberikan efek yang positif pula untuk meningkatkan kecerdasan bagi penggunanya.

#### **D. Aturan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial**

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi atau hasutan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, agama, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan dan lain sebagainya. Dalam arti hukum, *Hate Speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) disebutkan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk:

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik

3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Menyebarkan berita bohong

Tindakan yang disebut diatas memiliki dampak akan terjadinya penghilangan nyawa, kekerasan, diskriminasi, atau konflik sosial. Tujuan dari ujaran kebencian sebagaimana yang disebutkan di atas adalah untuk menghasut dan menyulu tkebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas. Dalam huruf (h) Surat Edaran tersebut, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye
2. Spanduk atau banner
3. Jejaring media sosial
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
5. Ceramah keagamaan
6. Media masa cetak atau elektronik
7. Pamflet

Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran Kapolri NomorSE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) mengacu pada ketentuan:

1. Pasal 156 KUHP
2. Pasal 157 KUHP
3. Pasal 310 KUHP

4. Pasal 311 KUHP
5. Pasal 28 ayat (2) jis. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>78</sup>

Pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi 4 unsur persyaratan sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Ada suatu tindakan (*commission atau omission*) oleh sipelaku
2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-undang
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum atau *unlawful*
4. Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan asas *lexspecialis derogat legi generali*

---

<sup>78</sup> Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, halaman 70.

<sup>79</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, halaman 67.

mengacu kepada ketentuan Pasal 28 ayat (2) jls. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur tindak pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu:<sup>80</sup>

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan hukum: tanpa hak
3. Perbuatan: menyebarkan
4. Objek: Informasi
5. Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) ITE berdasarkan Pasal 45A ayat (2) ITE adalah pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Riduan Syahrani yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Keberadaan alat bukti sangat penting terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing, Malang, halaman 128.

<sup>81</sup> Riduan Syahrani, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 75.

Menurut PAF Lamintang, orang dapat mengetahui adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi. Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim pidana dalam meyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara.<sup>82</sup>

Dalam ketentuan Pasal 42 UU ITE diatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan dalam UU ITE itu sendiri. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa. Berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan di media sosial atau elektronik, UU ITE mengatur tentang alat bukti selain yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa yang termasuk alat bukti adalah:

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
2. Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

---

<sup>82</sup> *Ibid*, halaman 42.

Dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE diatur bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) ini diketahui bahwa alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP akan tetapi UU ITE tidak menjelaskan perluasan dari alat bukti yang mana diantara 5 (lima) alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP tersebut. Meskipun demikian, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik seperti yang didefinisikan oleh Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE, mempunyai sifat yang sama dengan alat bukti surat.

Sifat yang sama tersebut terletak pada tulisan dan/ataugambar yang dapat dilihat dan dibaca serta mengandung makna tertentu, maka frasa “merupakan perluasan” dalam kalimat merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, harus diartikan sebagai perluasan alat bukti surat. Oleh karena itu dalam hubungannya dengan alat bukti petunjuk, maka alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai perluasan alat bukti surat, atau sama kedudukan dan fungsinya sebagai alat bukti surat, maka juga berkedudukan dan berfungsi sama dengan alat bukti surat dalam hal digunakan sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk. Meskipun kedudukan dan fungsi alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sama dengan alat bukti surat namun ada batas-batas keberlakuannya. Dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE ditentukan bahwa mengenai Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan hal tersebut dalam pembuktian perkara pidana ujaran kebencian yang merupakan alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, informasi elektronik dan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Namun yang harus tetap diperhatikan dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan adalah:

1. Keaslian atau keotentikan alat bukti;
2. Isi atau substansi alat bukti;
3. Kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

#### **E. Penetapan Status Tersangka Oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Dalam Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Dengan Menggunakan Sarana Media Sosial**

##### **1. Tindak Pidana Ujaran Kebencian**

Ujaran kebencian sebenarnya merupakan tindak pidana yang sudah lama ada, tetapi saat ini perkembangannya semakin pesat dan mengkhawatirkan sejak adanya media sosial yang dapat secara bebas diakses oleh masyarakat umum. Media sosial yang dapat digunakan dalam penyebaran ujaran kebencian cukup

banyak, seperti whatsapp, youtube, twitter, instagram, facebook dan lain sebagainya. Untuk menganalisis penetapan status tersangka oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian dengan menggunakan sarana media sosial menggunakan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman. Analisis penetapan status tersangka tersebut dilaksanakan secara struktur, substansi dan budaya.

Akses yang luas terhadap berbagai media sosial tersebut secara struktur telah menyebabkan ujaran kebencian dapat dilakukan dengan mudah, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Media sosial merupakan fasilitas utama yang sering digunakan untuk penyebaran kebencian. Hal ini tentu menjadi tindakan dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.<sup>83</sup>*

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Permusuhan dengan pihak lain dapat disebarkan dengan mudah melalui media sosial. Dengan media sosial penyebaran permusuhan tidak terbatas hanya pada kelompok tertentu.<sup>84</sup>*

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

*Melalui media sosial, ujaran kebencian dapat menyebar dalam hitungan detik. Tidak ada batas wilayah atau batas geografi, tetapi dapat menjangkau semua orang yang sering menggunakan media sosial.<sup>85</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian telah semakin marak terjadi sejalan dengan perkembangan teknologi informasi.

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

Dengan adanya teknologi, maka tindak pidana ujaran kebencian semakin mudah terjadi, karena informasi tersebut menjadi sangat mudah menyebar dalam hitungan detik. Penyebaran kebencian tidak terbatas pada kelompok tertentu, tetapi dapat diakses oleh semua orang yang melek teknologi informasi. Media sosial dapat diakses dengan sangat mudah dan tidak terbatas hanya pada orang-orang tertentu saja, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Tidak ada pembatasan akses terhadap media sosial karena semua orang dapat menggunakannya, yang berarti bahwa semua orang sangat berpotensi menjadi pelaku ujaran kebencian.<sup>86</sup>*

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Media sosial dapat digunakan oleh orang dari semua tingkatan dan kelas sosial, sehingga besar kemungkinan dapat digunakan secara tidak bertanggungjawab oleh orang-orang yang memiliki beban mental.<sup>87</sup>*

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

*Media sosial sangat mudah digunakan, dan tidak perlu keahlian khusus dari penggunanya. Ini berarti mengungkapkan dan menyebarkan kebencian sangat mudah dilakukan oleh semua orang.<sup>88</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyebaran ujaran kebencian semakin mudah terjadi karena tidak adanya pembatasan akses terhadap media sosial, yang berarti struktur hukumnya akses media sosial memungkinkan semua orang berpotensi menjadi pelaku ujaran kebencian, khususnya oleh orang-

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

orang yang tidak bertanggungjawab atau orang yang berkeinginan menimbulkan kekacauan. Disamping itu, penggunaan media sosial juga tidak memerlukan keahlian khusus, sehingga memudahkan bagi para penggunanya. Menurut Huda bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>89</sup>

Isi konten dalam ujaran kebencian sangat beragam, mulai dari memburuk-burukkan orang lain, nada permusuhan dan kebencian, penghinaan, diskriminasi ataupun ujaran rasisme sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Ujaran kebencian dilakukan dengan mengunggah konten yang menyatakan sifat buruk seseorang sehingga dapat menyebabkan rasa tidak suka terhadap orang yang dimaksud.<sup>90</sup>*

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Dalam beberapa kejadian, ujaran kebencian dinyatakan dengan mengungkapkan rasa tidak suka terhadap orang atau kelompok tertentu sebagai upaya menggiring opini.<sup>91</sup>*

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

*Tidak jarang orang-orang mengunggah konten yang menyakitkan bagi orang lain sehingga mencemarkan nama baiknya. Ada juga orang yang menyebarkan kata-kata rasis terhadap golongan tertentu.<sup>92</sup>*

---

<sup>89</sup> Chairul Huda, *Op.cit*, halaman 70.

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa mengunggah sifat buruk seseorang di media sosial merupakan hal yang sering terjadi sebagai ungkapan rasa tidak suka atau kebencian. Barangkali orang yang dimaksud tidak menanggapinya secara serius, tetapi hal tersebut tentu sudah menjadi ungkapan atau ujaran kebencian. Ada juga orang yang berupaya menggiring opini kelompok dengan mengungkapkan rasa tidak suka terhadap kelompok tertentu dengan konten yang sifatnya memburuk-burukkan. Tetapi ujaran kebencian yang paling berbahaya adalah ujaran kebencian dalam bentuk SARA dengan mengunggah konten yang berbau rasis.

Menurut Anam dan Hafiz, jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.<sup>93</sup>

Secara substansi ujaran kebencian akan semakin sering terjadi pada saat suasana pemilihan umum, baik pemilu nasional maupun pilkada. Hal ini karena adanya upaya untuk menjelekkan calon lain untuk menekan tingkat keterpilihan lawan politik, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Pemilu sering menjadi momen yang buruk karena adanya upaya pihak lain yang memburuk-burukkan pihak lawan dengan tujuan mencemarkan nama baiknya.<sup>94</sup>*

---

<sup>93</sup> M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 3 (2015), halaman 347.

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Penilaian publik terhadap calon tentu sangat penting pada saat pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu pihak lawan politik akan menyebarkan keburukan calon lain yang disebut dengan kampanye hitam.<sup>95</sup>*

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

*Kampanye hitam pada saat momen pemilu menjadi hal yang sangat sering terjadi. Hal tersebut dilakukan lawan politik dan pendukungnya dengan menyebarkan konten yang buruk mengenai calon lain.<sup>96</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa ujaran kebencian menjadi tempat yang subur bagi berkembangnya tindak pidana ujaran kebencian, yang disebut dengan kampanye hitam. Hal ini dilakukan dengan menyebarkan konten negatif mengenai perilaku atau sifat lawan politik sehingga dianggap sebagai pencemaran nama baik, dan bahkan dianggap sebagai upaya pembunuhan karakter politik calon lain. Kampanye hitam tidak hanya dilakukan oleh calon itu sendiri, tetapi juga mungkin dilakukan oleh pendukungnya, karena opini publik tentu sangat mempengaruhi tingkat keterpilihan seseorang.

Tetapi secara budaya hukum, ujaran kebencian tidak hanya dapat menyasar politisi atau pun anggota atau kelompok masyarakat, tetapi juga sering terjadi kepada pejabat negara sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

*Ujaran kebencian kepada pejabat pemerintah sangat sering terjadi sebagai ungkapan rasa tidak suka terhadap kebijakan yang dibuat, namun banyak diantaranya tidak dipermasalahkan.<sup>97</sup>*

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Nada menghujat pejabat negara di media sosial sering terjadi, dan dilakukan secara sengaja. Hal ini tentu menjadi suatu keburukan dari individu yang menyalahgunakan kebebasan berpendapat.<sup>98</sup>*

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

*Penghinaan kepada presiden melalui media sosial sering terjadi di berbagai daerah, bahkan dengan mengunggah kata-kata kasar, khususnya jika terdapat demonstrasi massa untuk menolak kebijakan pemerintah.<sup>99</sup>*

Dari hasil wawancara di atas bahwa budaya ujaran kebencian kepada pejabat negara juga sering terjadi, khususnya juga terdapat kebijakan yang tidak disukai oleh masyarakat, atau dianggap merugikan masyarakat. Lebih dari itu, ujaran kebencian dengan nada-nada menghujat juga sering diungkapkan kepada presiden melalui media social. Namun demikian tidak semua ujaran kebencian ditindaklanjuti secara pidana karena beberapa diantaranya tidak dilaporkan oleh korban. Namun demikian hal ini menjadi gambaran adanya budaya suatu sikap yaitu keburukan individu di tengah masyarakat yang menyalahgunakan kebebasan berpendapat. Menurut Anam dan Hafiz, jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.<sup>100</sup>

## **2. Penetapan Status Tersangka Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial didasarkan pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya akan disingkat dengan UU ITE. Larangan terhadap penyebaran ujaran kebencian dinyatakan pada pasal 28 ayat (2) UU ITE, yaitu bahwa: *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*. Sedangkan ancaman pidana diatur dalam pasal 45 ayat (2) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penegakan hukum diawali dengan adanya laporan dari masyarakat. Kepolisian menerima laporan atau pengaduan yang datang dari masyarakat atas tindak pidana ujaran kebencian, dimana dalam proses pelaporan tersebut pelapor memberikan keterangan mengenai tindak pidana yang terjadi serta pihak yang diduga sebagai pelaku. Berbagai pengaduan atau laporan dari masyarakat akan diterima dan diproses dengan baik. Kepolisian selalu dalam kondisi siap

---

<sup>100</sup> M.Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 3 (2015), halaman 347.

menerima dan menindaklanjuti setiap laporan sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Kesiapan aparat kepolisian menanganai setiap laporan tidak perlu diragukan. Kepolisian selalu siap menerima pengaduan dari masyarakat selama jam kerja yang telah ditetapkan.<sup>101</sup>*

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Aparat kepolisian menerima laporan atau pengaduan ujaran kebencian selama jam kerja, dan langsung melakukan tindak lanjut terhadap laporan yang dimaksud.<sup>102</sup>*

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

*Menangani setiap pidana termasuk ujaran kebencian tentu sudah menjadi tugas kepolisian, sehingga semua sumber daya disiapkan untuk melakukan penanganan yang diawali dengan menerima dan mempelajari laporan dari masyarakat.<sup>103</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa secara struktur hukum petugas kepolisian memahami tugasnya sebagai penegak hukum yang memiliki peran penting dalam penanganan ujaran kebencian. Oleh karena itu aparat kepolisian selalu dalam kondisi siap menerima setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat pada setiap jam kerja yang telah ditetapkan serta dengan segera menindaklanjuti setiap laporan yang diterima. Artinya jika masyarakat datang membuat pengaduan pada jam kerja pelayanan pengaduan,

---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

maka aparat kepolisian akan segera merespon atau menerima laporan serta menindaklanjuti laporan yang dimaksud

Tetapi dalam hal ini kepolisian hanya dapat melakukan penyidikan jika terdapat aduan dari masyarakat yang memiliki legal standing sebagai pelapor. Hal ini karena perkara ujaran kebencian merupakan delik aduan sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Kepolisian tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana ujaran kebencian tanpa adanya pengaduan dari masyarakat, sehingga jika masyarakat mendiamkan kasusnya maka perkara tidak dapat ditangani kepolisian .<sup>104</sup>*

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Dalam hal perkara penyebaran kebencian, tanpa adanya laporan dari masyarakat maka penyidikan perkara tidak dapat dilakukan, karena perkara tersebut termasuk delik aduan.<sup>105</sup>*

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

*Terdapat banyak bentuk tindak pidana ujaran kebencian di masyarakat, seperti menyebarkan fitnah kepada seseorang atau bahkan menghina kelompok tertentu. Tetapi perkara tersebut hanya dapat diusut jika ada pengaduan dari orang-orang yang menjadi korban.<sup>106</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kepolisian hanya dapat bertindak melakukan penanganan perkara ujaran kebencian jika terdapat laporan dari masyarakat atas perkara yang dialaminya. Artinya tanpa adanya

---

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

laporan dari masyarakat yang menjadi korban atau memiliki legal standing sebagai pelapor maka penyidikan perkara tidak dapat dilakukan, karena perkara penyebaran ujaran kebencian termasuk delik aduan. Oleh karena itu diharapkan kepada masyarakat untuk segera membuat laporan jika terdapat pihak lain yang telah menyebarkan informasi buruk mengenai dirinya dengan menggunakan sarana media social.

Setelah menerima laporan, maka kepolisian harus segera melakukan tindak lanjut terhadap setiap laporan tindak pidana ujaran kebencian. Hasil wawancara mengenai tindak lanjut laporan yang diterima kepolisian adalah sebagai berikut:

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Laporan yang diterima dari masyarakat harus terlebih dahulu dianalisis secara lebih mendalam agar tindakan lebih lanjut dapat direncanakan dengan baik.<sup>107</sup>*

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Tindak lanjut dilakukan dengan mempelajari laporan yang disertai dengan analisis terhadap alat bukti awal yang disertakan oleh pelapor. Dalam hal ini biasanya korban menyerahkan alat bukti menyertai laporan yang diberikan.<sup>108</sup>*

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

*Alat bukti pendahuluan yang diberikan oleh pelapor biasanya menjadi focus perhatian sebelum tindakan penyidikan dilakukan. Pengamatan utama ditujukan untuk meneliti keaslian alat bukti yang dimaksud.*<sup>109</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa secara substansi hukum tindak lanjut yang dilakukan kepolisian terhadap laporan ujaran kebencian diawali dengan mempelajari laporan yang diterima untuk dapat merencanakan tindakan lebih lanjut. Disamping itu, alat bukti pendahuluan yang diserahkan oleh pelapor juga dianalisis dengan baik, khususnya analisis mengenai keaslian alat bukti yang diberikan oleh pelapor. Keaslian alat bukti tentu menjadi sangat penting karena dokumen elektronik pada dasarnya sangat mudah untuk dipalsukan. Adapun jenis-jenis alat bukti yang sering digunakan dalam penyidikan perkara tindak pidana ujaran kebencian dapat dilihat dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Alat bukti utama dalam penyebaran kebencian melalui media social adalah print screenshot dari postingan akun yang menyebarkan ujaran kebencian, yang dicetak untuk keperluan penyidikan.*<sup>110</sup>

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Bukti-bukti fisik berupa alat elektronik yang digunakan juga sering dipakai sebagai alat bukti ujaran kebencian, dimana bukti-bukti tersebut biasanya digunakan untuk menyebarkan kebencian, seperti handphone, Ipad, notebook, dan PC.*<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

<sup>110</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

*Bukti lain yang sangat penting untuk menguatkan keberadaan bukti fisik adalah keterangan saksi-saksi, baik saksi korban, saksi, maupun saksi ahli. Saksi dan saksi korban dianggap mengetahui kejadian perkara, sedangkan saksi ahli dianggap memiliki keahlian untuk menganalisis bukti yang ada.<sup>112</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa secara substansi hukum terdapat banyak alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana ujaran kebencian yang diperoleh dan diperiksa dalam proses penyidikan, yaitu *print screenshot* ujaran kebencian, bukti alat-alat elektronik yang digunakan untuk memposting (menyebarkan) ujaran kebencian seperti handphone dan noorbook. Alat bukti lain yang tidak kalah penting adalah keterangan saksi-saksi dan korban, serta keterangan dari saksi ahli yang dianggap memiliki kemampuan untuk menganalisis keaslian dari alat-alat bukti elektronik yang diperoleh.

Pemeriksaan perkara dengan dengan meminta keterangan dari pelapor dan saksi-saksi dapat dilihat dalam wawanacra berikut:

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Alat bukti berupa keterangan saksi sangat diperlukan agar dapat menguatkan alat bukti fisik yang telah diperoleh. Keterangan saksi tersebut dapat bersumber dari saksi maupun dari saksi lain.<sup>113</sup>*

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Kronologis perkara akan lebih jelas dengan meminta keterangan dari saksi korban dan saksi lainnya yang mengetahui kejadian perkara, sehingga pembuktian menjadi lebih kuat.<sup>114</sup>*

---

<sup>112</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

<sup>113</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

*Penyidik akan memanggil saksi-saksi yang mengetahui kejadian perkara serta menguatkan dugaan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan demikian pemeriksaan perkara akan semakin mengarah kepada tersangka atau pelakunya.<sup>115</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyidik akan melakukan pemeriksaan perkara secara lebih lanjut dengan meminta keterangan dari saksi, termasuk juga keterangan dari saksi korban. Saksi yang dianggap mengetahui kejadian perkara akan diminta keterangan sebagai upaya untuk menguatkan alat bukti fisik yang diperoleh. Keterangan saksi dan alat bukti fisik biasanya akan mengarah pada titik terang mengenai tersangka atau pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang telah terjadi.

Tindakan lain yang juga dilakukan oleh penyidik sebagai tindakan pembuktian adalah meminta keterangan dari saksi ahli sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Saksi ahli merupakan bagian penting dari proses penyidikan, karena saksi ahli dianggap dapat melakukan analisis terhadap kejadian perkara, serta alat-alat bukti yang ada.<sup>116</sup>*

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

---

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

*Saksi ahli yang diperlukan terutama adalah saksi ahli bidang forensic digital, yang diperlukan untuk menganalisis keaslian dari alat-alat bukti, bahwa alat bukti tersebut benar-benar tidak ada rekayasa.*<sup>117</sup>

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

*Kadang-kadang penyidik memerlukan saksi ahli bahasa untuk menganalisis makna yang terkandung dalam ujaran kebencian yang diposting oleh tersangka, agar meyakinkan bahwa kata-kata yang diungkapkan benar-benar mengandung unsur kebencian.*<sup>118</sup>

Dari hasil wawancara di atas bahwa keterangan saksi ahli memegang peranan penting dalam proses penyidikan perkara ujaran kebencian, karena saksi ahli dianggap dapat menganalisis alat-alat bukti sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Ahli forensic digital dibutuhkan untuk meyakinkan keaslian alat-alat bukti dokumen elektronik, bahwa alat bukti tersebut benar-benar bukan merupakan hasil rekayasa. Sedangkan saksi ahli bahasa sangat dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa kata-kata yang terkandung dalam alat bukti (dokumen elektronik) benar-benar mengandung makna kebencian.

Jika laporan dan alat bukti meyakinkan maka penyidik akan melakukan pemanggilan kepada terlapor sebagai upaya untuk meminta keterangan atas tindak pidana yang dimaksud, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

---

<sup>117</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

<sup>118</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

*Tindakan lebih lanjut adalah memanggil terlapor untuk dimintai keterangannya. Keterangan terlapor tentu sangat penting terutama untuk mengetahui motif dilakukannya penyebaran kebencian terhadap korban.*<sup>119</sup>

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Keterangan terlapor diperlukan untuk meyakinkan bahwa terlapor adalah benar merupakan pelaku dari penyebar ujaran kebencian, sesuai dengan bukti yang diperoleh, serta menetapkan statusnya dalam tindak pidana yang terjadi.*<sup>120</sup>

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

*Terlapor harus segera dipanggil jika alat bukti telah mengarah kepadanya. Dari keterangan terlapor tersebut akan diketahui sejauhmana keterlibatannya dalam penyebaran kebencian, sekaligus untuk menetapkan statusnya sebagai saksi atau sebagai tersangka.*<sup>121</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyidik akan memanggil terlapor jika alat bukti yang diperoleh mengarah kepadanya sebagai pelaku. Dalam hal ini, terlapor akan diperiksa dengan meminta keterangan mengenai sejauhmana keterlibatannya dalam tindak pidana dilakukan, serta mengetahui motif dari tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor. Hasil pemeriksaan akan mengarahkan pada kesimpulan mengenai status dari terlapor, dimana jika terlapor adalah pelaku maka statusnya akan ditingkatkan menjadi tersangka. Tetapi proses penetapan tersangka harus benar-benar dikuatkan oleh bukti sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

---

<sup>119</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

<sup>120</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

<sup>121</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Dalam penetapan tersangka, penyidik harus dapat membuktikan apa hubungan alat bukti dengan tersangka. Hubungan tersebut harus bersifat jelas dan tanpa adanya penafsiran.*<sup>122</sup>

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Status tersangka hanya dapat ditetapkan jika semua bukti dan kronologi perkara memiliki keterkaitan yang nyata dengan tersangka, karena hal ini menyangkut status hukum yang harus disandang.*<sup>123</sup>

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

*Alat bukti dan pasal yang disangkakan harus jelas agar status terlapor dapat dinaikkan menjadi tersangka. Penyidik harus terlebih dahulu meyakinkan pasal mana yang harus disangkakan kepada tersangka.*<sup>124</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam proses penetapan tersangka, penyidik harus benar-benar dapat meyakinkan keterkaitan antara alat-alat bukti dengan tersangka secara jelas tanpa melalui penafsiran belaka, dan alat bukti dengan tersangka harus memiliki keterkaitan dalam suatu kronologi perkara. Lalu kemudian harus jelas pula pasal mana yang harus disangkakan kepada tersangka sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Setelah adanya hubungan yang meyakinkan demikian, maka penyidik dapat menetapkan status tersangka kepada terlapor. Status tersangka tentu menjadi hal yang berat bagi seseorang sehingga harus ditetapkan dengan hati-hati, karena status tersangka tidak hanya menyangkut bagian fisik tetapi juga menyangkut bagian

---

<sup>122</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

<sup>123</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

<sup>124</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

bagian moral yang harus disandang. Adapun pasal-pasal yang sering disangkakan kepada tersangka adalah sebagai berikut:

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Jika status telah menjadi tersangka maka terdapat pasal yang disangkakan. Pasal yang disangkakan tergantung pada bentuk ujaran tindak pidana yang dilakukan serta keterlibatannya dalam tindak pidana yang dimaksud .<sup>125</sup>*

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Pasal yang dapat disangkakan adalah pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Demikian juga dengan pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU ITE.<sup>126</sup>*

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

*Secara umum pasal yang disangkakan adalah UU ITE, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga menggunakan pasal 14 atau pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.<sup>127</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa secara substansi hukum pasal yang disangkakan kepada pelaku yang telah berstatus tersangka tergantung pada bentuk ujaran kebenciannya, seperti apakah terhadap agama atau terhadap perorangan, serta keterlibatan tersangka dalam tindak pidana yang dimaksud. Tetapi secara umum pasal sangkaan diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>125</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

<sup>126</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

<sup>127</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

Elektronik (ITE), walaupun kemungkinan dapat juga menggunakan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Selanjutnya, dalam perkara pidana, secara budaya hukum penyidik memiliki kewenangan untuk merampas kemerdekaan tersangka dengan melakukan penangkapan dan penahanan, tetapi hal tersebut jarang dilakukan dalam perkara ujaran kebencian sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Perkara pidana ujaran kebencian tidak selalu disertai dengan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka yang dilaporkan, terkecuali tersangka tidak memiliki niat baik untuk memenuhi panggilan penyidik.<sup>128</sup>*

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Penangkapan dalam perkara pidana penyebaran ujaran kebencian hanya merupakan upaya terakhir, apabila tersangka tidak bersikap kooperatif dalam menghadapi kasus hukum yang terjadi.<sup>129</sup>*

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

*Dapat dikatakan bahwa umumnya pihak yang dilaporkan dalam perkara ujaran kebencian jarang dilakukan penangkapan atau penahanan, karena pada dasarnya penangkapan dan penahanan hanya sebagai upaya terpaksa.<sup>130</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa keterkaitan kasus dengan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum

---

<sup>128</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

<sup>129</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

<sup>130</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

sehingga penangkapan terhadap tersangka dalam perkara penyebaran ujaran kebencian adalah suatu keterpaksaan, seperti karena tersangka tidak berniat baik atau tidak kooperatif dalam penyidikan. Oleh karena itu, sepanjang tersangka memiliki niat baik dalam menghadapi proses hukum maka penyidik kepolisian tidak akan melakukan penangkapan ataupun penahanan terhadap tersangka.

Pelimpahan berkas perkara dan tersangka merupakan bagian akhir dari penegakan hukum pada tingkat kepolisian. Dalam hal ini berkas perkara hasil penyidikan di kepolisian yang sudah dinyatakan P-21 diserahkan kepada jaksa penuntut umum beserta tersangka pelaku tindak pidana pemakaian bidang tanah tanpa izin yang berhak. Hasil wawancara tentang kecepatan penyidikan hingga hingga pelimpahan berkas adalah sebagai berikut:

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Waktu yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara dapat dilakukan dengan cepat, dalam arti jarang melampaui 60 hari hingga berkas perkara dinyatakan P-21.<sup>131</sup>*

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Penyerahan berkas dan tersangka ke jaksa penuntut dalam perkara ujaran kebencian biasanya dapat dilakukan tepat waktu, terutama jika tersangka bersikap kooperatif.<sup>132</sup>*

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

*Yang berwenang memeriksa kelengkapan berkas pada dasarnya adalah jaksa penuntut, sehingga kadang mengembalikan berkas ke penyidik jika belum*

---

<sup>131</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

<sup>132</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

*memenuhi syarat. Tetapi pelengkapan berkas sebagaimana diminta jaksa biasanya mudah dilakukan.*<sup>133</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa proses penyidikan hingga berkas dinyatakan P-21 dalam perkara penyebaran ujaran kebencian dapat dilakukan dalam waktu yang tepat, dalam arti tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh UU, yaitu 60 hari. Walaupun kadang jaksa penuntut umum melakukan pengembalian berkas selama proses penyidikan, tetapi hal-hal yang diminta jaksa penuntut untuk dilengkapi biasanya dapat dipenuhi dengan cepat, sehingga penyerahan berkas perkara dan tersangka dan berkas perkara oleh penyidik ke jaksa penuntut umum dapat dilakukan dengan cepat.

---

<sup>133</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

### **BAB III**

## **KENDALA YANG DIHADAPI PENYIDIK DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA UTARA DALAM MENEGAKKAN HUKUM TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA SOSIAL**

### **A. Tugas Pokok dan Fungsi Ditreskrimsus Polda Sumut**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, maka tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Ditreskrimsus Polda Sumut adalah sebagai berikut:

#### **1. Tugas Pokok Ditreskrimsus Polda Sumut**

Ditreskrimsus Polda Sumut merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolda Sumut yang menyelenggarakan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang meliputi :

- 1) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus antara lain tindak pidana Ekonomi, Tindak Pidana Fismondev, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Tertentu dan Tindak Pidana Siber didaerah hukum Polda Sumut;
- 2) penganalisan kasus beserta penanganannya serta mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
- 3) pembinaan tekhnis, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
- 4) pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus dilingkungan Polda Sumut; dan

- 5) pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

## 2. Fungsi Ditreskrimsus Polda Sumut

- 1) turut serta dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah hukum Polda Sumatera Utara ;
- 2) membangun kemampuan untuk mengatasi kejahatan sampai keakar- akarnya ;
- 3) menuntaskan seluruh kasus yang ditangani terutama yang menjadi perhatian publik untuk mewujudkan keamanan.

## B. Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Sumut

Untuk mengemban tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018, tanggal 21 September 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Dirreskrimsus bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dibawah kendali Wakapolda dengan dibantu oleh :

1. **Wadirreskrimsus;**
2. **Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbag renmin)** bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, Personel dan Kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam dilingkungan Ditreskrimsus;

Dalam pelaksanaan tugas Subbag renmin menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Kebutuhan Sarana Prasarana, Personel dan Anggaran ;
- b) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel ;
- c) pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK BMN ;
- d) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung jawaban keuangan ;
- e) pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam ; dan
- f) penyusunan LRA dan pembuatan laporan Kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi Analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran.

3. **Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)** bertugas melaksanakan pembinaan Ditreskrimsus melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, melaksanakan pelatihan fungsi serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait serta megumpulkan dan mengolah

data dan menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Dalam pelaksanaan tugas Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi :

- a) penganalisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
- b) pengkoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan ;
- c) pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta pengarsipan berkas perkara ;
- d) pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus ; dan
- e) perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi dan pelaksanaan anev operasi.

4. **Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik)** bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana dilingkungan Ditreskrimsus serta menindak lanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.

Dalam pelaksanaan tugas Bagwassidik menyelenggarakan fungsi :

- a) pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditreskrimsus ;
- b) pelaksanaan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ;
- c) pengkajian efektifitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara ;
- d) pemberian saran masukan kepada Dirreskrimsus terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat ; dan
- e) pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh Penyidik pada Subdit Ditreskrimsus dan PPNS.

5. **Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sikorwas PPNS)** bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS

Dalam pelaksanaan tugas Sikorwas PPNS menyelenggarakan fungsi :

- a) pengkoordinasian dan pengawasan penyidikan kepada PPNS didaerah hukum Polda Sumatera Utara ;

- b) pemberian bimbingan teknis dan taktis penyidikan kepada PPNS; dan
- c) pemberian bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.

**6. Sub Direktorat (Subdit I S.D V)**

bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda Sumatera Utara.

Dalam pelaksanaan tugas Subdit menyelenggarakan fungsi :

- a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda Sumatera Utara ;
- b) pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan
- c) penerapan manajemen anggaran serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

**C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Ditreskrimsus Polda Sumut**

**Visi dari Ditreskrimsus Polda Sumut**

**“Terwujudnya Polri Ditreskrimsus Polda Sumut yang profesional, modern dan terpercaya di Polda Sumatera Utara “**

**Misi Ditreskrimsus Polda Sumut**

- a. Mewujudkan kepercayaan publik (*trust building*) melalui peningkatan kinerja, perubahan kultur dan manajemen media;

- b. Meningkatkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri Ditreskrimsus yang profesional dan kompeten melalui pendidikan dan latihan;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan serta menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.

#### **Tujuan Ditreskrimsus Polda Sumut**

- a. Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN di wilayah Sumatera Utara;
- b. Terwujudnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan prima Kepolisian di wilayah Sumatera Utara.

#### **Sasaran Strategis Ditreskrimsus Polda Sumut**

- a. Peningkatan kualitas pelayanan Kepolisian berbasis teknologi informasi untuk mempercepat perbaikan kultur organisasi;
- b. Pemetaan aktifitas siber, penegakan hukum kejahatan siber dan produksi konten kreatif dalam rangka merawat ke-bhinekaan di Media sosial;
- c. Peningkatan profesionalisme penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi, Illegal Logging, Illegal Mining dan kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat;

#### **D. Kendala yang Dihadapi Penyidik Ditreskrimsu Polda Sumut**

Kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang paling penting peranannya di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya fungsi kepolisian dalam penegakan hukum diharapkan pelaku tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dapat ditindak sesuai dengan perbuatannya, sehingga hukum benar-benar ditegakkan di atas semua golongan masyarakat dan semua anggota masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan batas norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Tetapi fakta menunjukkan bahwa kepolisian belum dapat berperan maksimum dalam melakukan fungsi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya hukum mengenai penyebaran ujaran kebencian. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian, baik terhadap perorangan maupun terhadap kelompok atau golongan. Bahkan ujaran kebencian juga sering terjadi oleh anggota masyarakat kepada pejabat negara. Masih kurang peran kepolisian dalam penegakan hukum ujaran kebencian disebabkan kepolisian menghadapi sejumlah kendala, meliputi:

##### **1. Pelakunya Tokoh Masyarakat**

Beberapa tokoh masyarakat yang dianggap menjadi panutan di tengah masyarakat kadang terlibat sebagai pelaku ujaran kebencian, sehingga menyulitkan dalam penyidikan. Tokoh tersebut dapat berupa tokoh agama atau tokoh politik sehingga memiliki basis massa sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Keterlibatan tokoh masyarakat sebagai pelaku ujaran kebencian tentu sangat meresahkan, karena penindakan terhadap orang tersebut dapat menimbulkan gejala social di masyarakat .<sup>134</sup>*

Artinya bahwa jika tokoh masyarakat terlibat sebagai pelaku dalam penyebaran ujaran kebencian, maka penegakan hukum akan mengalami kendala yang relatif besar, karena pemidanaan atau proses hukum terhadap tokoh masyarakat tersebut dapat memicu pendukungnya untuk melakukan unjuk rasa sehingga menimbulkan gejala social di tengah masyarakat. Proses hukum dikepolisian tentu tidak dapat terlepas dari pertimbangan atas dampaknya terhadap masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Tokoh politik ataupun tokoh agama yang menciptakan pergesekan social dengan ujaran kebencian relative sulit dipidana, karena kepolisian juga harus mempertimbangkan setiap tindakan kepada kehidupan masyarakat. Ada kalanya proses hukum terhadap tokoh masyarakat dihentikan untuk meredam gejala social.<sup>135</sup>*

Artinya bahwa kepolisian relative harus hati-hati dalam melakukan proses hukum kepada tokoh masyarakat yang melakukan penyebaran ujaran kebencian, yang dapat melibatkan tokoh agama maupun tokoh politik. Jika ternyata terdapat gejala social yang tinggi dari masyarakat atas proses hukum kepada tokoh masyarakat yang dimaksud, maka penyidik kepolisian akan mempertimbangkan penyelesaian lain, seperti penyelesaian di luar pengadilan, agar tidak menciptakan

---

<sup>134</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

<sup>135</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

gejolak sosial di tengah masyarakat. Hal ini berarti bahwa proses hukum pidana telah mengalami kendala karena factor pengaruh dari ketokohan pelaku ujaran kebencian.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka para tokoh masyarakat perlu memahami untuk tidak secara sembarangan mengungkapkan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

*Tokoh masyarakat sebaiknya lebih menyadari dampak hukum disbanding populeritas, agar secara hati-hati mengungkapkan informasi kepada masyarakat, agar tidak menimbulkan keresahan bagi pihak lain.<sup>136</sup>*

Artinya bahwa sebaiknya tokoh masyarakat harus mempunyai kesadaran hukum yang lebih baik agar setiap tindakannya di tengah masyarakat selalu mempertimbangkan dampak hukumnya, yaitu dengan menganalisis dampak dari setiap informasi yang disebarkannya kepada masyarakat masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan bagi kelompok lainnya. Tokoh masyarakat perlu lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar dengan memberikan contoh yang baik dalam berberilaku sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **2. Dianggap Mengekang Kebebasan Berpendapat**

Di negara demokrasi sebagaimana juga di Indonesia, masyarakat memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat, sehingga setiap adanya tindakan kepada pelaku yang mengungkapkan pendapatnya di media social dianggap sebagai

---

<sup>136</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

mengekang kebebasan berpendapat, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Banyak pihak yang menganggap bahwa pidana terhadap penyebaran kebencian sebagai upaya pengendalian terhadap kebebasan berpendapat di masyarakat, padahal hal tersebut sangat meresahkan bagi orang lain.<sup>137</sup>*

Artinya bahwa masih ada pihak tertentu di masyarakat yang menganggap pengungkapan rasa tidak suka kepada orang lain atau kelompok lain bukan merupakan tindakan kriminal, karena setiap anggota masyarakat seharusnya bebas dan mempunyai hak untuk mengeluarkan atau menyatakan pendapat sesuai dengan akal pikirannya, padahal hal tersebut jelas telah melanggar hak orang lain. Anggapan demikian sering menyebabkan reaksi negative dari masyarakat atas proses hukum terhadap pelaku penyebaran kebencian, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Anggapan bahwa penyebaran kebencian merupakan kebebasan berpendapat menyebabkan terjadinya intervensi terhadap proses hukum, sehingga dapat menyulitkan bagi penyidik.<sup>138</sup>*

Artinya bahwa kendala penyidikan juga terjadi karena adanya intervensi, dimana ada anggapan bahwa menyebarkan kebencian bukanlah kejahatan serius, tetapi hanya merupakan ungkapan keinginan atau perasaan semata dari orang yang bersangkutan, sehingga tidak layak dipidana. Setiap intervensi kepada proses

---

<sup>137</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

<sup>138</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

penyidikan tentu dapat mengganggu proses hukum yang sedang berjalan bahkan dapat menyebabkan penyidikan dihentikan. Oleh karena itu, seharusnya kebebasan berpendapat seharusnya tidak dimaknai secara berlebihan sebagai kebebasan menghujat orang lain atau bahkan pejabat negara sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

*Nada-nada menghujat melalui media social yang sering terjadi kepada pejabat negara tentu tidak lagi dapat dianggap sebagai kebebasan berpendapat, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hukum. Berbagai pihak khususnya praktisi hukum mengkritisi pasal ujaran kebencian sebaiknya tidak memaknai kebebasan berpendapat secara berlebihan.<sup>139</sup>*

Artinya bahwa banyak pejabat negara menerima hinaan dari anggota masyarakat khususnya melalui media social, bahkan dengan memplesetkan kata-kata atau memanipulasi fotonya di media social, tetapi masih banyak pihak termasuk praktisi hukum yang menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa sebagai bagian dari kebebasan dalam berpendapat, serta mengkritisi pasal ujaran kebencian sebagai tidak layak dipidana. Untuk mengatasi hal tersebut maka sebaiknya kebebasan berpendapat tidak dimaknai secara berlebihan, tetapi harus dipahami secara bijak dengan menghargai hak-hak orang lain.

### **3. Simcar Tanpa Registrasi Pengguna**

Pada saat ini anggota masyarakat dapat membeli dan menggunakan Simcar secara bebas tanpa melalui proses registrasi, sehingga akun yang dibuat

---

<sup>139</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

dari Simcar tersebut sulit untuk dilacak, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Orang-orang dapat memperoleh Simcar tanpa melalui proses registrasi, sehingga orang tersebut tidak terdaftar sebagai pengguna Simcar yang dimaksud, dan menyulitkan penyidik untuk melakukan pelacakan.<sup>140</sup>*

Artinya bahwa Simcar yang tidak terdaftar atas nama pengguna sudah banyak beredar di masyarakat, karena Simcar sudah dapat digunakan tanpa proses registrasi. Jika Simcar tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti tindak pidana penyebaran kebencian, maka akan sangat sulit untuk melacak siapa yang memposting ujaran kebencian tersebut. Hal yang sama juga dinyatakan dalam wawancara sebagai berikut:

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Penyebaran ujaran kebencian melalui media social telah semakin mudah dilakukan karena pelakunya dapat bersembunyi dengan aman karena Simcar yang digunakan tidak terdaftar. Penyidik kepolisian akan kesulitan mengungkap kasus tersebut karena Simcar tidak dapat dideteksi kepada penggunanya.<sup>141</sup>*

Artinya bahwa dengan tidak adanya kewajiban meregistrasi Simcar sebelum digunakan oleh pengguna, maka pengguna akan merasa lebih bebas menggunakannya bahkan untuk menyebarkan rasa tidak suka kepada orang-orang atau kelompok tertentu. Pengguna dapat bersembunyi dengan aman karena akun yang digunakan untuk memposting ujaran kebencian yang dimaksud tidak dapat

---

<sup>140</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

<sup>141</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

dilacak ke penggunaanya oleh petugas kepolisian. Oleh karena itu Simcar sebaiknya hanya dapat digunakan setelah registrasi, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

*Penggunaan Simcar secara bebas tanpa melalui proses registrasi telah turut serta mendorong terjadinya penyebaran ujaran kebencian. Oleh karena itu simcar sebaiknya tidak dapat digunakan secara bebas tanpa melalui proses registrasi.*<sup>142</sup>

Artinya bahwa sebaiknya Simcar yang tersebar di tengah masyarakat perlu terlebih dahulu diregistrasi sebelum digunakan oleh masyarakat. Dengan adanya proses registrasi Simcar maka setiap Simcar yang digunakan dapat terhubung kepada identitas penggunaanya. Hal ini akan mengurangi niat orang untuk menyebarkan rasa kebencian kepada orang lain melalui media social karena tindakan tersebut akan lebih mudah dilacak oleh petugas kepolisian jika pihak yang merasa dirugikan membuat laporan kepada pihak kepolisian.

#### **4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap Larangan Penyebaran Kebencian**

Kesadaran masyarakat terhadap hukum masih tergolong kurang memadai, khususnya terhadap hukum larangan penyebaran kebencian. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang hati-hati dalam memposting kata-kata yang bersifat permusuhan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

---

<sup>142</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

*Masyarakat kurang sadar untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga banyak postingan yang isinya mengungkapkan rasa tidak suka terhadap orang atau golongan tertentu.*<sup>143</sup>

Artinya bahwa dengan kurangnya kesadaran untuk patuh terhadap hukum, maka masyarakat menjadi lebih merasa bebas untuk memposting apa saja di media social tanpa memperdulikan dampaknya terhadap orang lain yang dimaksud dalam postingan tersebut. Masih banyak anggota masyarakat yang merasa bebas mengungkapkan rasa tidak suka kepada orang lain melalui media social, sebagaimana banyak dilakukan orang-orang secara konvensional melalui mulut ke mulut. Padahal pada masa sekarang, penyebaran ujaran kebencian dapat berdampak luas karena dilakukan melalui media social sehingga berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Disamping itu, masih terdapat juga orang-orang yang tidak menyadari atau tidak mengetahui larangan-larangan dalam penyebaran informasi sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Manyarakat yang benar-benar memahami larangan ujaran kebencian masih tergolong sedikit, bahkan masih banyak yang belum mengetahui adanya larangan tersebut, sehingga tidak menyadari bahwa tindakannya telah melanggar UU.*<sup>144</sup>

Artinya bahwa masih banyak anggota masyarakat yang tidak memahami secara benar tentang larangan penyebaran kebencian melalui media social, atau bahkan masih banyak yang tidak mengetahui adanya larangan tersebut. Hal ini menyebabkan orang tersebut merasa bebas mengungkapkan dan menyebarkan rasa

---

<sup>143</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

<sup>144</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

tidak sukanya terhadap orang tertentu melalui media social, tanpa menyadari bahwa tindakannya tersebut telah dinyatakan merupakan pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku. Perlu dilakukan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat mengenai UU ITE, khususnya mengenai larangan penyebaran kebencian sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

*Sosialisasi yang lebih gencar terhadap larangan penyebaran kebencian perlu dilakukan. Dengan demikian masyarakat lebih memahami adanya larangan tersebut serta sanksi hukum atas setiap pelanggaran yang dilakukan.*<sup>145</sup>

Artinya jelas bahwa pemerintah masih kurang melakukan sosialisasi UU ITE, sehingga kesadaran masyarakat juga masih kurang, yang berdampak pada maraknya tindak pidana ujaran kebencian di tengah masyarakat. Maka sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat agar sadar hukum dan tidak sembarangan menyebarkan kata-kata yang bersifat permusuhan dengan orang atau golongan tertentu. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pengarahannya secara langsung kepada anggota masyarakat, atau dapat juga dilakukan dalam bentuk tulisan berupa spanduk atau pesan-pesan di media elektronik serta alat-alat komunikasi lainnya.

## **5. Adanya Akun Palsu**

Akun palsu menjadi hal yang cukup meresahkan dalam penggunaan media social. Walaupun tidak semua akun palsu melakukan tindak pidana, tetapi banyak juga diantaranya dibuat secara sengaja untuk tujuan penyebaran ujaran kebencian sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

---

<sup>145</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Keberadaan akun palsu, baik di fasebook maupun twitter tentu sangat berpotensi digunakan sebagai alat penyebaran kebencian, tetapi karena akunnya palsu, maka keberadaannya sulit untuk dilacak.<sup>146</sup>*

Artinya bahwa pelaku penyebaran ujaran kebencian tidak dapat dilacak jika menggunakan akun palsu. Hal ini tentu sangat meresahkan karena akun palsu yang banyak beredar sangat berpotensi digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Pada sisi lain, akun palsu tergolong mudah dibuat dengan memalsukan semua identitas penggunanya, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Akun palsu mudah dibuat dengan data profil yang sebagian besar dipalsukan, bahkan foto diripun dapat dipalsukan. Infomasi yang disebar oleh akun tersebut juga cenderung menyesatkan.<sup>147</sup>*

Artinya kemudahan membuat akun palsu menjadi hal yang berbahaya karena hampir semua data diri (profil) di dalam akun palsu dapat dimanipulasi hingga foto diri penggunanya. Akun palsu tersebut juga cenderung digunakan untuk menyebarkan berita yang menyesatkan. Cara efektif untuk mengatasi akun palsu seharusnya adalah dengan memperketat syarat membuat akun media social sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

*Kepolisian telah menonaktifkan atau melakukan take down banyak akun palsu, tetapi hal tersebut tidak efektif karena akun palsu yang lain akan*

---

<sup>146</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

<sup>147</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

*mudah muncul. Cara efektif adalah memperketat persyaratan untuk membuat akun media social, dengan tidak dapat membuat identitas palsu.*<sup>148</sup>

Artinya bahwa walaupun kepolisian dapat melakukan take down terhadap akun palsu, tetapi cara tersebut tidak efektif untuk menanggulangi beredarnya akun palsu, karena dalam waktu yang sama justru dapat muncul akun palsu baru di media social. Cara yang paling efektif untuk menanggulangi akun palsu seharusnya adalah dengan memperketat pembuatan akun palsu, dengan benar-benar harus mencantumkan data diri asli pengguna atau pemiliknya. Dengan demikian pembuat akun palsu tersebut tidak mudah terdorong atau akan lebih hati-hati dalam menyebarkan informasi, karena keberadaannya mudah dilacak oleh kepolisian.

---

<sup>148</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN KRIMINAL YANG DILAKUKAN UNTUK MENCEGAH**  
**PERBUATAN UJARAN KEBENCIAN DENGAN MENGGUNAKAN**  
**SARANA MEDIA SOSIAL**

Maraknya ujaran kebencian telah menjadi perhatian semua pihak untuk mengupayakan tindakan pencegahan sehingga tindak pidana ujaran kebencian dapat dikendalikan dengan baik. Dalam hal ini, tindakan pencegahan ujaran kebencian tidak cukup hanya dibebankan kepada kepolisian, tetapi juga harus menjadi tanggungjawab semua pihak, meliputi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, serta masyarakat umum terutama tokoh masyarakat yang menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Dari hasil analisis penulis bahwa kebijakan kriminal yang dapat dilakukan sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana ujaran kebencian adalah sebagai berikut:

**A. Simcar Sebaiknya Hanya Dapat Digunakan Setelah Melalui Registrasi**

Kebebasan menggunakan Simcar saat ini tanpa melalui proses registrasi telah membawa dampak merugikan karena dapat mendorong terjadinya penyebaran ujaran kebencian. Oleh karena itu, penggunaan Simcar sebaiknya dilakukan setelah melalui proses registrasi sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Para pelaku penyebar ujaran kebencian melalui media social telah semakin berani melakukan aksinya karena Simcar dapat dibeli dengan mudah dan digunakan untuk menyebarkan informasi yang merugikan pihak lain. Oleh*

*karena itu sebaiknya penggunaan Simcar hanya dapat dilakukan melalui registrasi.*<sup>149</sup>

Artinya bahwa Simcar yang dapat digunakan tanpa proses daftar tentu menyembunyikan identitas pengguna, sehingga pengguna menjadi sangat mudah untuk menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan keresahan bagi pihak lain. Hal ini hanya dapat dicegah dengan cara meregistrasi semua Simcar yang beredar di masyarakat sesuai dengan identitas penggunanya. Dengan demikian maka pengguna Simcar akan lebih hati-hati dalam menyampaikan informasi melalui media social. Hal yang sama juga dinyatakan dalam wawancara sebagai berikut:

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Pengguna Simcar tanpa registrasi menyadari dirinya sangat sulit untuk dilacak jika melakukan tindak pidana ITE. Oleh karena itu pemerintah perlu meregistrasi semua Simcar agar setiap informasi mudah ditelusuri kepada orang yang menyebarkannya.*<sup>150</sup>

Artinya bahwa Simcar tanpa registrasi oleh penggunanya menyebabkan pengguna dapat bersembunyi dengan aman karena akun yang digunakan untuk memposting ujaran kebencian yang dimaksud tidak dapat dilacak ke penggunanya oleh petugas kepolisian, sehingga dengan registrasi Simcar maka penyebar kebencian akan mudah ditelusuri oleh pihak yang berwajib. Oleh karena itu Simcar sebaiknya hanya dapat digunakan setelah registrasi, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

---

<sup>149</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

<sup>150</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

*Penggunaan Simcar secara bebas saat ini telah turut serta mendorong terjadinya penyebaran ujaran kebencian. Simcar sebaiknya tidak dapat digunakan secara bebas tanpa melalui proses registrasi.*<sup>151</sup>

Artinya bahwa untuk mengatasi kendala tersebut maka sebaiknya Simcar tidak dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat tanpa proses registrasi. Dengan adanya proses registrasi Simcar maka setiap Simcar yang digunakan dapat terhubung kepada identitas penggunanya. Hal ini akan mengurangi niat orang untuk menyebarkan rasa kebencian kepada orang lain melalui media social karena tindakan tersebut akan lebih mudah dilacak oleh petugas kepolisian.

#### **B. Memperketat Persyaratan Akun Media Sosial**

Akun media social saat ini terlalu mudah untuk dibuat dengan data-data palsu oleh penggunanya. Walaupun kepolisian dapat melakukan take down terhadap akun palsu, tetapi cara tersebut tidak efektif untuk menanggulangi beredarnya akun palsu, karena dalam waktu yang sama justru dapat muncul akun palsu baru di media social. Oleh karena perlu syarat yang lebih ketat dalam pembuatan akun media social sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Seharusnya terdapat kebijakan untuk mencegah pembuatan akun social dengan jati diri palsu. Dengan demikian maka yang disebut dengan akun palsu tidak dapat dibuat dengan mudah.*<sup>152</sup>

Artinya bahwa pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih ketat dalam pembuatan akun social dengan tujuan untuk memperkecil kemungkinan

---

<sup>151</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

<sup>152</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

orang-orang membuat akun social yang menggunakan identitas diri palsu. Identitas diri palsu tentu tidak mudah dilacak oleh kepolisian sehingga sangat mudah digunakan untuk melakukan penyebaran ujaran kebencian melalui media social. Pemerintah tidak boleh hanya memikirkan peluang ekonomi bagi perusahaan telekomunikasi sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Kemudahan membuat akun social tentu mendorong semakin banyaknya akun media social sehingga menguntungkan bagi korporasi, walaupun sebagian diantaranya adalah palsu. Tetapi pemerintah juga harus memikirkan dampaknya terhadap berkembangnya tindak pidana, khususnya tindak pidana penyebaran kebencian<sup>153</sup>*

Artinya kebijakan pemerintah sebaiknya tidak hanya menguntungkan bagi pelaku usaha, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak negative dari kebijakan tersebut terhadap semakin berkembangnya tindak pidana, dimana akun palsu cenderung digunakan untuk menyebarkan berita yang menyesatkan. Cara efektif untuk mengatasi akun palsu seharusnya adalah dengan memperketat syarat membuat akun media social sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

*Kepolisian telah menonaktifkan atau melakukan take down banyak akun palsu, tetapi hal tersebut tidak efektif karena akun palsu yang lain akan mudah muncul. Cara efektif adalah memperketat persyaratan untuk membuat akun media social, dengan tidak dapat membuat identitas palsu.<sup>154</sup>*

Artinya bahwa walaupun kepolisian dapat melakukan take down terhadap akun palsu, tetapi cara tersebut tidak efektif untuk menanggulangi beredarnya akun

---

<sup>153</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

<sup>154</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

palsu, karena dalam waktu yang sama justru dapat muncul akun palsu baru di media social. Cara yang paling efektif untuk menanggulangi akun palsu seharusnya adalah dengan memperketat pembuatan akun palsu, dengan benar-benar harus mencantumkan data diri asli pengguna atau pemiliknya. Dengan demikian pembuat akun palsu tersebut tidak mudah terdorong atau akan lebih hati-hati dalam menyebarkan informasi, karena keberadaannya mudah dilacak oleh kepolisian.

### **C. Tokoh Masyarakat Perlu Lebih Bijak Menyampaikan Informasi**

Tokoh masyarakat yang menyebarkan ujaran kebencian cenderung memiliki dampak luas karena memiliki pengikut. Oleh karena itu tokoh masyarakat perlu lebih bijaksana dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Tokoh masyarakat perlu menyadari ketokohnya yang menjadi panutan bagi masyarakat terutama pengikutnya, sehingga perlu lebih bijak dalam mengeluarkan pernyataan melalui media sosial.<sup>155</sup>*

Artinya bahwa dengan adanya kesadaran yang kuat bagi tokoh masyarakat pada kelompok tertentu tentang pentingnya ketokohnya dan pengaruhnya terhadap pandangan masyarakat, maka tokoh masyarakat yang bersangkutan diharapkan menjadi lebih bijaksana dalam menyampaikan pernyataan agar tidak menimbulkan keresahan bagi kelompok lain. Tokoh masyarakat sebaiknya tidak memanfaatkan ketokohnya untuk kepentingan pribadi sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

---

<sup>155</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Tokoh masyarakat perlu lebih bijak agar tidak memanfaatkan ketokohnya untuk kepentingan pribadi semata, dengan menyebarkan sembarang informasi untuk menjatuhkan pihak lain di pandangan masyarakat.<sup>156</sup>*

Artinya bahwa tokoh masyarakat sebaiknya tidak membuat keresahan di tengah masyarakat dengan menyebarkan informasi yang merugikan pihak lain, hanya untuk kepentingan pribadi berupa ketenaran tetapi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat umum. Tokoh masyarakat perlu memahami untuk tidak secara sembarangan mengungkapkan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

*Tokoh masyarakat perlu menyadari ketokohnya untuk lebih sadar hukum, agar secara hati-hati mengungkapkan informasi kepada masyarakat, agar tidak menyinggung perasaan orang atau golongan lain.<sup>157</sup>*

Artinya bahwa untuk mencegah penyebaran kebencian maka tokoh masyarakat perlu menganalisis dan menyadari setiap tindakannya di tengah masyarakat, perlu menganalisis dampak dari informasi yang disebarkannya di tengah-tengah masyarakat agar tidak menimbulkan antipati dari golongan lain. Sebagai tokoh masyarakat, perlu memberikan contoh yang baik dalam berberilaku sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang terpenting tidak terlibat dalam pidana ujaran kebencian kepada pihak lain.

---

<sup>156</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

<sup>157</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

#### **D. Sosialisasi Yang Gencar Kepada Masyarakat**

Kepolisian dapat mencegah tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat, agar masyarakat lebih hati-hati dalam mengeluarkan informasi melalui media sosial. Dalam hal ini kepolisian harus melakukan sosialisasi yang gencar agar masyarakat memahami dampak negative dari penyebaran ujaran kebencian serta mengetahui adanya larangan penyebaran kebencian yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Dengan adanya sosialisasi maka masyarakat akan mengetahui adanya larangan penyebaran kebencian, dan agar secara aktif berperan membantu kepolisian dalam penanganan tindak pidana penyebaran kebencian, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:  
Kepolisian perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat sehingga memahami dan menyadari larangan penyebaran ujaran kebencian serta dampak negative dari penyebaran kebencian melalui media sosial.<sup>158</sup>*

Artinya bahwa kepolisian perlu lebih baik dalam melakukan sosialisasi agar lebih gencar. Dengan demikian masyarakat akan menyadari tentang adanya larangan penyebaran kebencian, bentuk-bentuk yang dianggap sebagai penyebaran kebencian, dan juga mengetahui tentang adanya larangan hukum terhadap tindak pidana penyebaran kebencian. Setiap anggota kepolisian pada setiap kesempatan perlu diberi pengarahan agar secara aktif melakukan sosialisasi terhadap berbagai tindak pidana, termasuk juga tindak pidana penyebaran ujaran kebencian. Hal yang senada juga dinyatakan dalam wawancara berikut:

---

<sup>158</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bambang selaku Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 14 September 2020.

*Menurut AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut:*

*Sosialisasi larangan penyebaran kebencian kepada masyarakat perlu dilakukan dengan gencar, sehingga masyarakat memahami adanya larangan tersebut serta sanksi hukum atas setiap pelanggaran yang dilakukan.*<sup>159</sup>

Artinya jelas bahwa selama ini sosialisasi UU ITE masih kurang dilaksanakan, sehingga kesadaran masyarakat juga masih kurang, yang berdampak pada maraknya tindak pidana ujaran kebencian di tengah masyarakat. Oleh karena itu perlu sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat agar sadar hukum dan tidak sembarangan menyebarkan kata-kata yang bersifat permusuhan dengan orang atau golongan tertentu. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan pengarahan secara langsung kepada anggota masyarakat, atau dapat juga dilakukan dalam bentuk tulisan berupa spanduk atau pesan-pesan di media elektronik, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut:*

*Kepolisian dapat melakukan pengarahan secara langsung kepada masyarakat, tetapi dapat juga dapat melakukan sosialisasi melalui media massa ataupun dalam bentuk spanduk yang dapat dibaca oleh masyarakat umum. Bentuk lainnya adalah pengarahan kepada pelaku perdagangan orang yang disertai dengan ekspos berita ke media massa, sehingga diharapkan sosialisasi tersebut berlangsung lebih gencar..*<sup>160</sup>

Artinya bahwa kepolisian dapat melakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk seperti melakukan pengarahan, membuat tulisan dalam bentuk spanduk. Pengarahan yang dimaksud dapat dilakukan langsung ke masyarakat dengan

---

<sup>159</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP MP Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

<sup>160</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 15 September 2020.

menjelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian. Pengarahan juga diberikan kepada tersangka, saksi, dan korban pada saat pelaksanaan penyidikan di kepolisian. Disamping itu, ekspos perkara penyebaran kebencian ke media massa juga merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar mengetahui bahwa tindakan penyebaran kebencian merupakan tindakan yang dilarang.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara menetapkan status terlapor sebagai tersangka dalam penegakan hukum ujaran kebencian dilakukan setelah adanya bukti-bukti yang jelas serta dapat dihubungkan secara langsung dengan terlapor, tanpa melalui penafsiran belaka. Lalu kemudian harus jelas pula pasal mana yang harus disangkakan kepada tersangka sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Proses pembuktian terlapor sebagai tersangka (pelaku) dilakukan dengan memeriksa alat-alat bukti fisik, keterangan saksi dan korban, keterangan saksi ahli, serta keterangan terlapor.
2. Faktor kendala yang dihadapi Penyidik Ditkrimsus Polda Sumatera utara dalam menegakkan hukum terhadap ujaran kebencian dengan menggunakan sarana media sosial adalah: pelakunya adalah tokoh masyarakat, dianggap mengekang kebebasan berpendapat, Simcar dapat digunakan tanpa proses registrasi, kurangnya kesadaran masyarakat atas larangan penyebaran ujaran kebencian, serta beredarnya akun palsu. Tokoh masyarakat dianggap sebagai panutan di tengah masyarakat dan memiliki basis massa, sehingga dapat menimbulkan gejolak social jika ditindak sesuai dengan proses hukum. Sebagian kalangan menganggap bahwa

pemidanaan terhadap penyebar kebencian merupakan pengekangan terhadap kebebasan berpendapat. Simcar telah dapat digunakan tanpa proses registrasi sehingga kepolisian kesulitan melakukan penelusuran untuk mencari tersangkanya karena akun yang digunakan tidak dapat diidentifikasi kepada identitas penggunanya. Masih banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui adanya larangan penyebaran ujaran kebencian sehingga tidak hati-hati untuk memposting kata-kata yang menghujat bagi pihak lain atau bahkan menghujat pejabat pemerintah. Akun palsu tidak mudah dilacak kepolisian karena hampir semua identitas pemiliknya adalah palsu, padahal sering digunakan untuk menyebarkan informasi kebencian.

3. Kebijakan kriminal yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana ujaran kebencian dengan menggunakan sarana media sosial adalah dengan membuat kebijakan agar semua Simcar hanya dapat digunakan setelah melalui proses registrasi serta memperketat persyaratan pembuatan akun media social untuk mencegah akun palsu. Akun palsu cenderung digunakan untuk melakukan tindak pidana ITE sehingga perlu dicegah agar masyarakat tidak dapat membuat akun palsu. Tindakan kepolisian melakukan *take down* terhadap akun palsu kurang efektif, karena pelaku dapat membuat akun palsu yang lain dengan cepat, sehingga tindakan yang paling efektif adalah dengan memperketat syarat pembuatan akun di media social dengan identitas diri yang benar-benar asli. Tokoh masyarakat juga perlu lebih bijak dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat agar

tidak menyinggung kelompok masyarakat yang lain. Disamping itu, pemerintah juga perlu membuat sosialisasi yang gencar kepada masyarakat umum mengenai larangan penyebaran ujaran kebencian.

## **B. Saran**

1. Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan untuk memperketat penggunaan Simcar, agar tidak dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat tanpa proses registrasi. Dengan adanya proses registrasi Simcar maka setiap Simcar yang digunakan dapat terhubung kepada identitas penggunanya. Hal ini akan mengurangi niat orang untuk menyebarkan rasa kebencian kepada orang lain melalui media social karena tindakan tersebut akan lebih mudah dilacak oleh petugas kepolisian.
2. Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan untuk memperketat syarat akun media social agar semua data pemilik akun adalah data sebenarnya dan tidak dapat membuat data manipulasi, sehingga keberadaan akun tersebut mudah dilacak oleh kepolisian.
3. Tokoh masyarakat sebaiknya lebih bijak dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat umum, agar tidak meresahkan kelompok masyarakat lainnya. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat agar sadar hukum dan tidak sembarangan menyebarkan kata-kata yang bersifat permusuhan dengan orang atau golongan tertentu. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan pengarahannya secara langsung kepada anggota masyarakat, atau dapat juga dilakukan dalam bentuk tulisan berupa spanduk atau pesan-pesan di media elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Andi Zainal, 2016, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Ali, Achmad, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Nasional (Bangnas)*, makalah disajikan dalam Sespim Polri, di Lembang, 26 Agustus 2008.
- , 2008 *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Gedung Program Pasca Sarjana UNDIP, 29 Nopember 2008.
- , 2011, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, halaman 1.
- , 2006 *Tindak Pidana Mayantara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung.
- , 2010, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Bugin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana: Jakarta.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Daliyo, J.B., 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo: Jakarta.
- Depdikbud, 2010, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.

- Djamali, Abdul 2013., *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ediwarman, 2016. *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing: Medan.
- Friedman, Lawrence M. 1969, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation: New York.
- , 1969, *On Legal Development* Dalam: *Rutgers Law Rivies, Vol. 2*.
- Fuady, Munir, 2003, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- , 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita: Jakarta.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju KepadaTiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana: Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar: Jakarta.
- Kadir, Abdur Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Kartono, Kartini, 2011, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Lamintang, P.A.F., 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Marpaung, Leden, 2015, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Moeljatno, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya: Bandung.

- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung.
- Muladi, 2014, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip: Semarang.
- Poernomo, Bambang, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Rahardjo, Sajtipto, 2005, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni: Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 2012, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta.
- Sahetapy, J.E., 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni: Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru: Jakarta.
- Santoso, Topo, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Siswanto, Heni, 2013, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pusat Magister: Semarang.
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Sudarto, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni: Bandung.
- Susilo, R., 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, Penerbit Politeia: Jakarta.
- Syahrudin, Husein, 2003, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Penanggulangannya*, Universitas Sumatera Utara: Medan.
- Syani, Abdul, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, Rajawali Pers: Jakarta.

Syahrani, Riduan, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, CitraAditya Bakti: Bandung.

Utrecht, 1985, E., *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta: Jakarta.

Wahid, Abdul, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismu: Malang.

Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta.

Wirjono, Prodjodikoro, 2008, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

## **C. Internet/Web**

Anam, M.Choirul dan Muhammad Hafiz, “SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3 (2015).

Definitions for "hate speech", Dictionary.com, diakses pada tanggal 12 Maret 2020.

Lesmana, Tjipta, “Hate Speech, Kenapa diributkan?” Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Indonesia” tersedia di: <http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uphbekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-“hate-speech-kenapa-diributkan”>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2020.